

**URGENSI PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL PADA
INDUSTRI GALON DI DESA LIBUKAN MANDIRI
KECAMATAN TOWUTI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh :

MITA

(18 0303 0072)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL PADA INDUSTRI
GALON DI DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN
TOWUTI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh :

MITA

(18 0303 0072)

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi,S.KM.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mita

Nim : 18 0303 0072

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjuk sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2022

Negara membuat pernyataan



Mita

18 0303 0072

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti" yang ditulis oleh Mita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2022 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Desember 2022

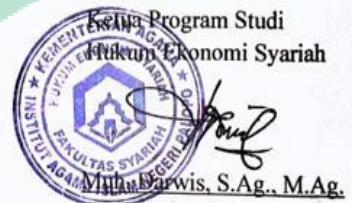
TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



Muh. Barwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Atas rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti” setelah melalui implementasi yang panjang.

Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang sudah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, Kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Markus Baso, Ibu tercinta Lawatia, dan Saudara-saudara tercinta atas doa, dukungan dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis. Dan juga ucapan terima kasih. Sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palop, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H. Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. Selaku Penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengawai fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan Memberikan Bantuan dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya Hes C, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
8. Qori Fatwa yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kak Amran Bimas yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman PPL Kemenag Luwu Timur yang selalu memberikan dukungan dan selalu membantu Penulis terkhusus Ica, Nisa dan Intan mente.
11. Pihak Usaha Galon Desa Libukan Mandiri, Kepala Desa Serta Aparat Desa Libukan Mandiri, serta Pihak Kementrian Agama yang ramah dan juga telah menerima saya dengan baik melakukan penelitian, dan telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

12. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, Juni 2022

Peneliti

Mita

Nim: 18 03003 0072



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

Contoh

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... عَ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtā

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Faṭḥah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم: *nu'ima*

عَدُوّ: *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيّ: *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيَرَحْمَةِاللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang

berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

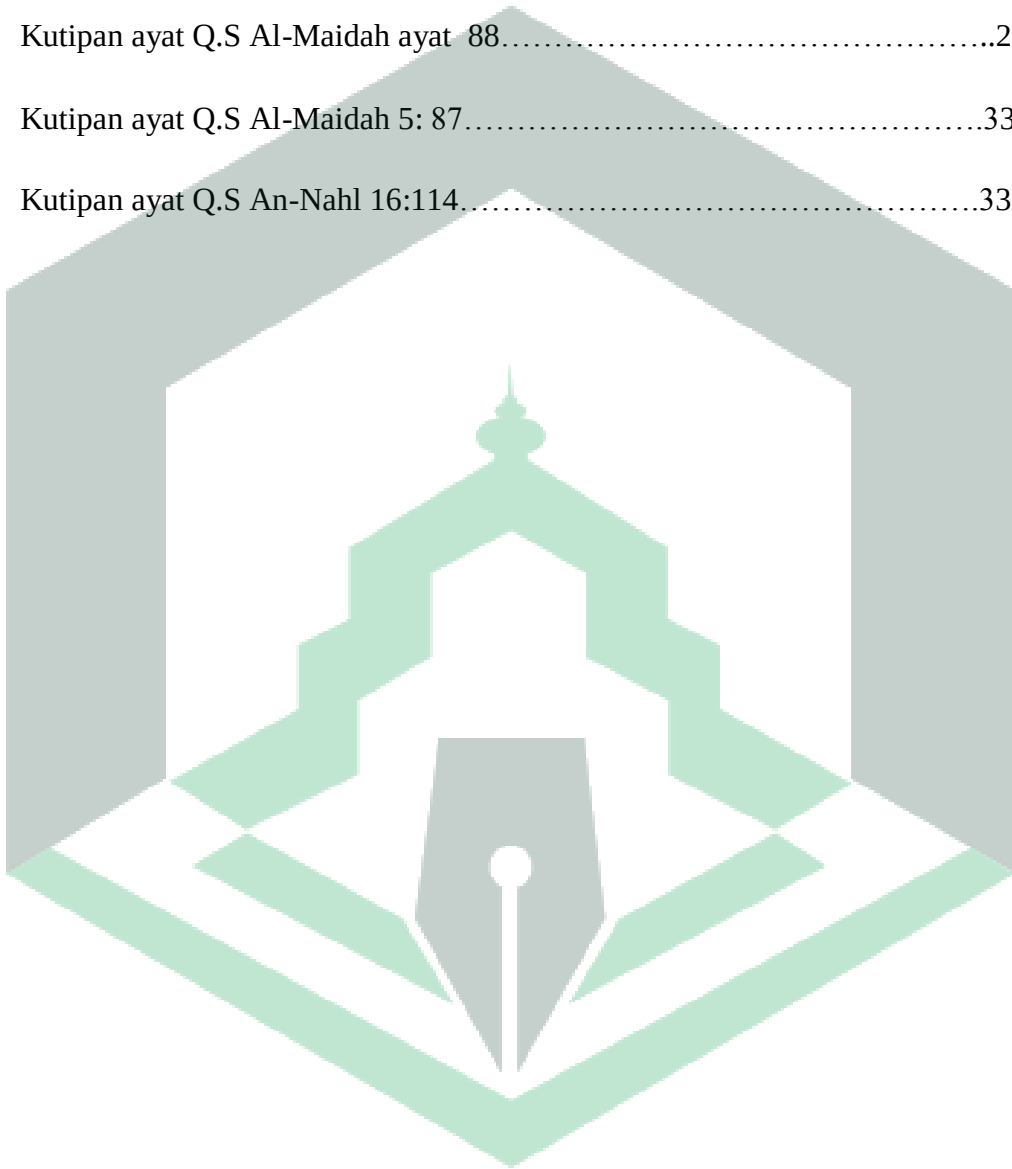
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Berfikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Definisi Istilah.....	42
D. Sumber Data.....	44

E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen penelitian.....	45
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	52
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Tingkat Kesadaran Pemilik Usaha Galon Terhadap Pentingnya Penerapan Sertifikat Halal Pada Produk Usaha Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti	61
C. Langkah-Langkah Penerapan Sertifikat Halal Pada Produk Usaha Galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.....	69
D. Tanggapan Pemerintah Dalam Menyikapi Produk Usaha Galon Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Desa Libukan Mandiri.....	72
E. Hambatan-hambatan Pengusaha Air Galon Dalam Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.....	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S Al-Baqarah ayat 172.....	2
Kutipan ayat Q.S Al-Maidah ayat 88.....	2
Kutipan ayat Q.S Al-Maidah 5: 87.....	33
Kutipan ayat Q.S An-Nahl 16:114.....	33



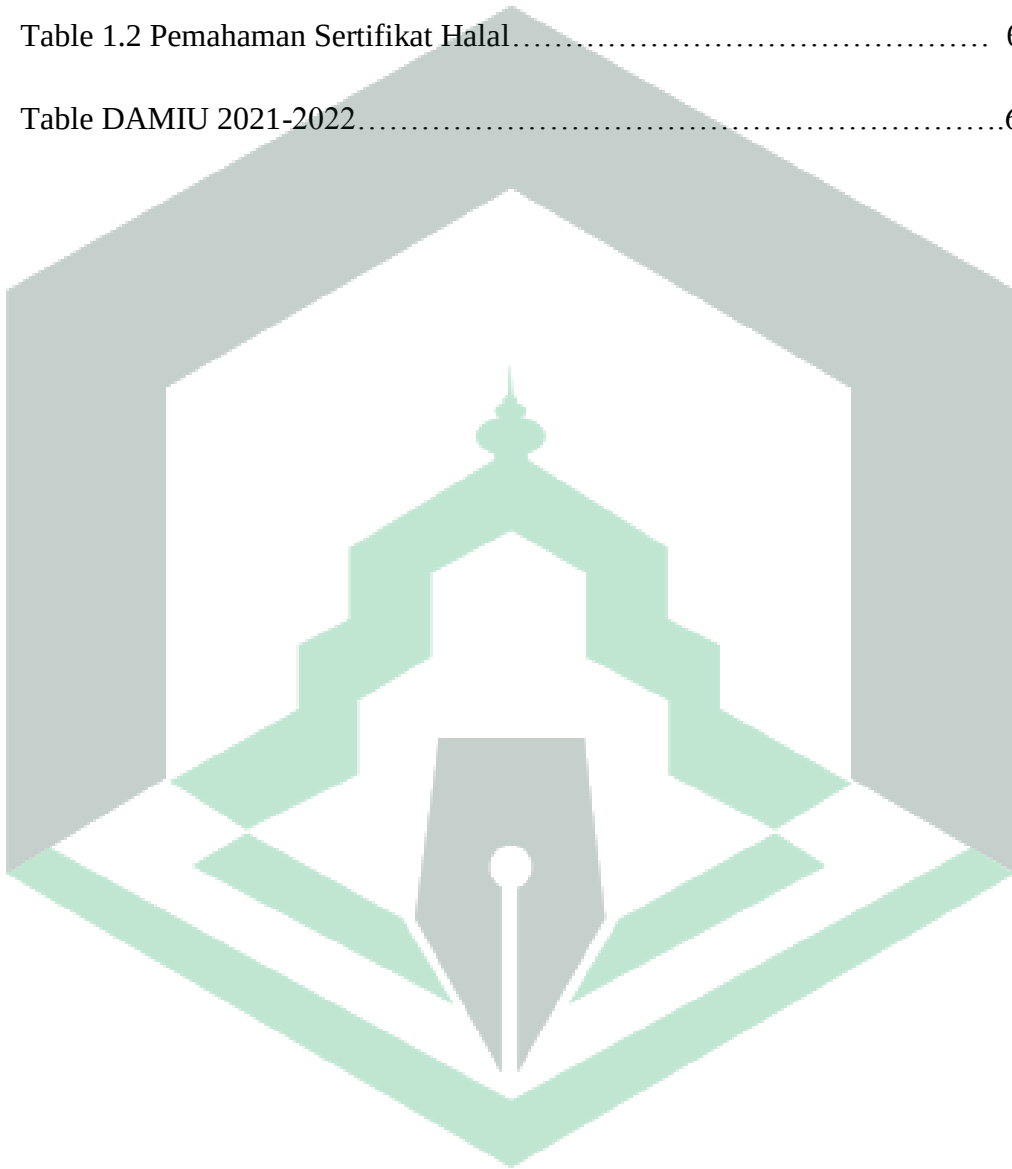
DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Abu Daud, Al-Bazzar, dan Thabrani.....	34
Hadist Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah.....	35



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Identitas Responden Penelitian.....	50
Table 1.2 Pemahaman Sertifikat Halal.....	63
Table DAMIU 2021-2022.....	66



DAFTAR GAMBAR

1.1 Logo Label Halal Lama.....	25
1.2 Logo Label Halal baru.....	25



DAFTAR ISTILAH

LPPOM MUI : Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika
Mejelis Ulama Indonesia

BPJH : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

LPH : Lembaga Pemeriksaan Halal

MUI : Majelis Ulama Indonesia

BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



ABSTRAK

Mita, 2022. *“Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Mustaming dan Dirah Nurmila Siliwandi.

Skripsi ini membahas tentang penerapan sertifikat halal pada industri galon di desa Libukan Mandiri kecamatan Towuti. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui tingkat kesadaran pengusaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal di desa Libukan Mandiri kecamatan Towuti, mengetahui langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada produk usaha air galon di desa Libukan Mandiri kecamatan Towuti, mengetahui tanggapan pemerintah dalam menyikapi produk usaha air galon yang belum memiliki sertifikat halal di desa Libukan Mandiri kecamatan Towuti.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang digunakan bersifat penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Informan penelitian yaitu pengusaha air galon di desa Libukan Mandiri kecamatan Towuti, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mendeskripsikan data hingga menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah: tingkat kesadaran pengusaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal dinilai sangat rendah, langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada usaha air galon yaitu dengan mengakses *website* yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Agama dan selanjutnya melengkapi data persyaratan sertifikat produk halal yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama, sasaran utama pihak yang berwenang dalam sertifikasi produk halal adalah produk usaha yang tingkat produksinya tidak terputus dan mampu memberikan pemasaran bukan hanya di dalam daerah tetapi juga ke luar daerah. produk usaha galon hingga saat ini belum bersertifikat halal karena selain usaha rumahan, usaha air galon juga belum menjanjikan pemasaran yang bersaing dan tingkat produksinya hanya di dalam daerah.

Kata Kunci : Usaha Air Galon, Sertifikat Halal, Kementerian Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia. Air termasuk komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini memunculkan beragam produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu produk yang dibuat oleh produsen adalah usaha air galon. Usaha air galon yang tidak memenuhi standar kualitas akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif bagi kesehatan ketika meminum air yang tidak sehat dapat berakibat terkena diare atau sakit perut yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung di air galon tersebut.¹

Banyaknya usaha air galon yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Desa Libukan Mandiri, sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen². Produk air galon yang ditawarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standarisasi baku mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

¹ Akbar Satyalam, Skripsi “perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta” (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 3

² Fatimah Indra, *Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011, h. 2

Produk halal disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, sedangkan proses produk halal (PPH) selanjutnya adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Maka kehalalan suatu produk makanan/minuman menjadi faktor yang sangat penting yang harus di tanggap dengan serius oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Agama (Kemenag) sumber dilihat dari tahun ini menjadi masa transisi perpindahan penanggung jawab lebel halal MUI ke BPJPH dalam hal menjamin perlindungan bagi para konsumen terutama bagi umat islam di Indonesia.

Bagi warga yang beragama islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya.

Sebagaimana halnya yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ ءِىَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.³

³ Kementerian Agama RI, MUSHAF AL-QUR'AN & Terjemahannya (Cipayung, Jakarta Timur 2020). h. 26

Kemudian terdapat juga dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.⁴

Sertifikat halal memiliki peran penting dalam suatu produk, dengan adanya sertifikat halal akan meningkatkan minat konsumen dalam memilih produk, banyak konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal karena diyakini bahwa sertifikat halal menjamin keamanan dan kualitas dari suatu produk. Hal itu dipengaruhi oleh faktor persepsi pribadi atau masyarakat dan peran.⁵

Fakta saat ini menunjukkan masih banyak pengusaha air galon yang belum memahami mengenai penerapan sertifikat halal, khususnya masyarakat yang berada di desa Libukan Mandiri. Kesadaran halal dinilai masih rendah hal ini dibuktikan pertama pengusaha tidak peduli, kedua pelangganpun tidak mementingkan ada tidaknya sertifikasi halal ditempat produksi usaha galon tersebut, ketiga pengurusan sertifikat yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia ini terbilang mahal. Keempat

⁴ Kementerian Agama RI, *MUSHAF AL-QUR'AN & Terjemahannya* (Cipayung, Jakarta Timur 2022). h. 122

⁵ Rosi D esi Andrayani, “Mekanisme pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk makanan ringan yang dimohonkan sertifikasi halal”, Skripsi (Pontianak: Fak. Hukum Universitas Tanjung Pura, 2016), h. 12.

kurangnya sosialisasi dan informasi telah menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha.⁶

Dalam pelaksanaan penerapan sertifikat halal, para pelaku usaha sering kali mengalami berbagai kendala yang dapat di golongan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha, finansial, dan beberapa kendala manajemen sedangkan kendala eksternal meliputi keterbatasan bahan mentah yang memenuhi syarat kehalalan, kurangnya sosialisasi dan informasi, tidak adanya bimbingan professional, prosedur yang dianggap rumit dan kurangnya peran pemerintah. Oleh karena itu pengawasan kehalalan terhadap suatu produk dirasa mengalami ketimpangan, sehingga memunculkan ketidakefektifan dalam penerapannya. Karena itu, keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang baru disahkan pada 25 September 2014 lalu mutlak dibutuhkan sebagai payung hukum yang kuat dalam memberikan mandate kepada pemerintah untuk mengatur kehalalan produk Indonesia.⁷

Adapun proses yang dilakukan dalam pembuatan air galon adalah proses penyaringan air. Proses penyaringan air menggunakan alat filter, proses filter sendiri dibagi dalam dua (2) proses yaitu, proses prefilter dan proses filter karbon. Dalam proses prefilter menggunakan bahan pasir yang berguna untuk menyaring pertikel-

⁶ Rakyatknews,"UU JPH", <http://news.rakyatku.com/read/142029/2019/03/03/pemerintah-dprd-di-sulsel-belim-lindungi-warga-dari-makanan-nonhalal>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022

⁷ M. Latief Manurung, " Model Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal di Kota Medan ", *Skripsi* (Bogor : Fak. Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), h. 16.

partikel yang kasar. Sedangkan dalam proses penyaringan karbon berguna untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik.⁸

Dalam pengelolaan produk air galon perlu adanya jaminan kesehatan dari pihak Dinas Kesehatan. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap usahanya sangat penting, karena perlu adanya pemeriksaan air yang digunakan terlebih dahulu sebelum diproses menjadi air galon. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif. Negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/Negara dalam menjalankan instrumen perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi.⁹

Sebagian masyarakat yang berada di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti menggunakan air galon sebagai prioritas utama dalam mengonsumsi air untuk diminum sehari-hari. Namun dalam hal ini masyarakat masih kurang memperhatikan kehalalan suatu produk. Padahal untuk memproduksi suatu produk perlu dipertimbangkan. Karena dengan menjalani ajaran agama, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya secara hukum. Dalam hal kebersihan makanan atau minuman nilai ajaran Islam telah mencapai puncak ketinggian ilmiahnya, sekalipun harus kembali pada 14 abad silam.

⁸ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Tentang Persyaratan Teknik Depot Air Minum Dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10 2004.

⁹ Ali Yafie Dkk, *fikih perdagangan bebas*, (Jakarta: Teraju, 2004)

Oleh karena itu islam memerintahkan untuk senantiasa menjaga kebersihan makanan atau minuman.

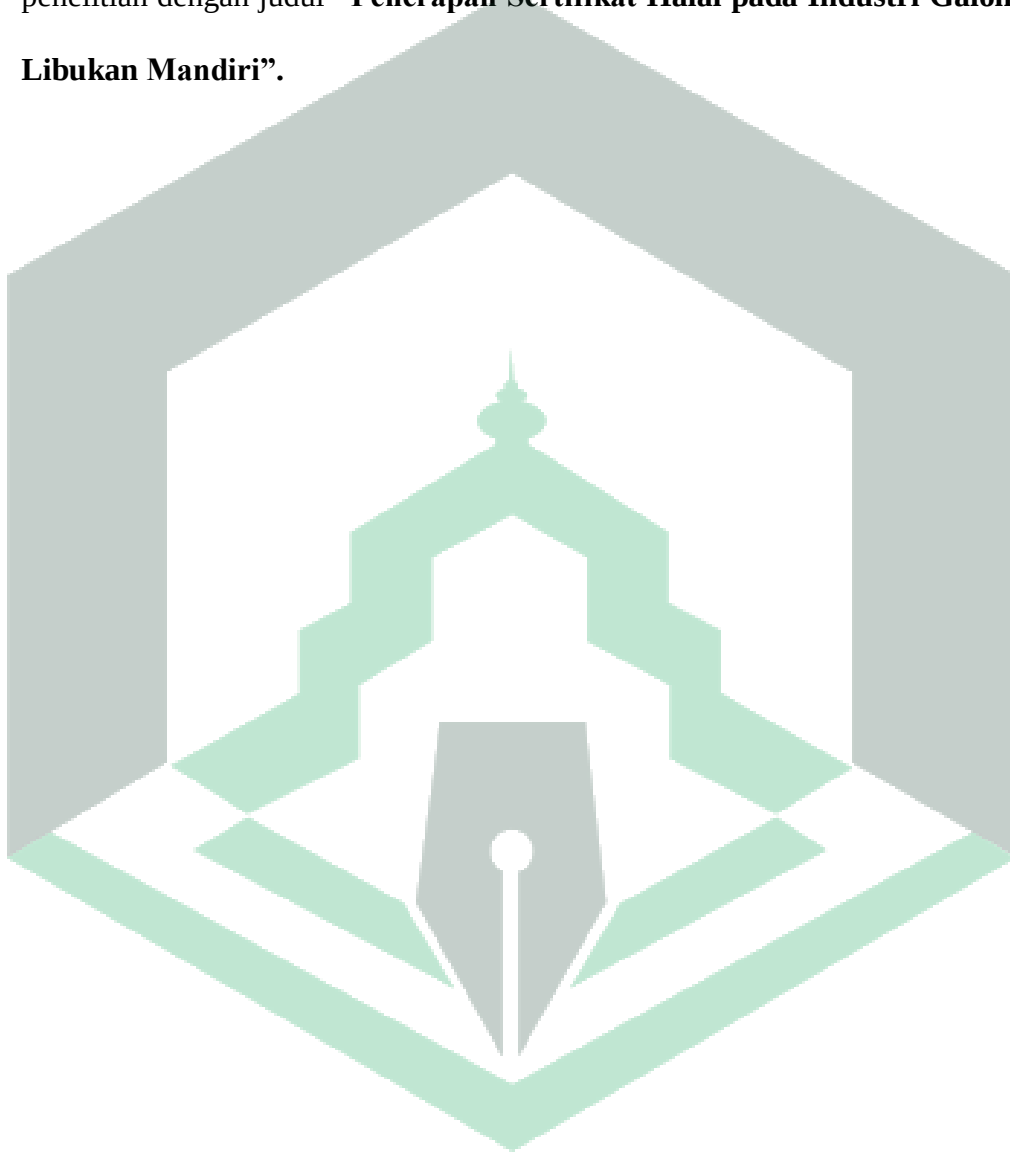
Terdapat 3 tokoh yang menjalankan usaha galon pada Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti, dan ketiga tokoh tersebut belum mempunyai sertifikasi halal. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh pengusaha galon untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang ingin mengkonsumsi air galon tersebut. Terlebih lagi pengusaha galon belum mengetahui atau belum memahami alur-alur pendaftaran sertifikat halal, maka dari itu pemerintah mempunyai kewenangan yang sangat besar kepada warganya yang belum mempunyai sertifikat halal dan belum memahami alur-alur dari pendaftaran sertifikat halal, agar melakukan instruksi mengenai pengenalan kepada masyarakatnya yang mempunyai usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

Dengan ini perlu adanya kesadaran pelaku usaha air galon dalam mengetahui alur-alur dari penerapan sertifikat halal, tanpa harus mengandalkan jasa orang lain. Karna fakta saat ini bahwa sebagian pengusaha air galon khususnya di desa Libukan Mandiri hanya mengandalkan jasa orang lain dalam mengurus persyaratan apa saja dalam memulai usaha air galonnya. Sehingga menjadi kendala pengusaha air galon dalam mengetahui apa saja yang tidak layak atau layak dalam produk airnya galonnya

Dalam menerapkan sertifikat halal pada produk usaha air galon, pengusaha harus memahami terlebih dahulu apa saja yang menjadi persyaratan dalam menerapkan sertifikat halal. Tetapi bisa dilihat bahwa baik di perkotaan maupun dipedesaan setiap pengusaha air galon tidak ada yang mempunyai sertifikat halal. Di karenakan setiap pengusaha air galon menganggap bahwa, usaha air galon hanyalah

usaha rumahan yang dianggap sudah terjamin kebersihan dan keamanannya. Sehingga tidak diperlukannya sertifikat halal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran pegusaha usaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti ?
2. Bagaimana langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada produk usaha galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti ?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam menyikapi produk usaha galon yang belum memiliki sertifikat halal Di desa Libukan Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mempunyai tujuan dari rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran penjual usaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada produk usaha galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.
3. Untuk mengetahui tanggapan pemerintah dalam menyikapi produk usaha galon yang belum memiliki sertifikat halal Di desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bantuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan hukum perdata bisnis tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pengusaha air galon. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha galon dan memberikan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen.

b. Bagi Pengusaha Galon

Bagi pengusaha galon memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya memiliki sertifikat halal bagi produk air galon yang dijualnya agar dapat memberikan jaminan bagi konsumen bahwa produk air galon yang dijualnya halal untuk dikonsumsi.

c. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan wawasan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sertifikat halal terhadap produk air galon.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Dari kajian penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Debbi Nukeriana (2018) dalam Jurnal “Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi sertifikat halal pada produk pangan di kota Bengkulu dimana sudah terlaksana meskipun masih dalam sebagian kecil, namun masih ditemukannya hambatan yakni, belum berlaku efektif undang-undang JPH, kurangnya informasi/pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Dalam penelitian ini peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu adalah memberikan sosialisasi serta pembinaan tentang sertifikat halal dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu

pertama, Implementasi sertifikat halal pada produk.¹⁰ Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal pada usaha produk yang dimana kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan kehalalan suatu produk tersebut. Perbedaan peneliti dengan penulis yaitu dimana belum terlaksana sertifikasi halal pada usaha produknya dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap produknya sendiri.

2. Randi Pratama,(2020) A Tarmizi, GWI Habibah dalam Jurnal “Tingkat Kesadaran Sertifikat Halal Penjual Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Telanaipura” hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat kesadaran sertifikat halal penjual air minum isi ulang dimana hasil tersebut membuktikan bahwa pengetahuan pengusaha depot air minum isi ulang mengenai sertifikat produk halal, dapat dinilai rendah. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha depot air minum isi ulang mengenai sertifikat produk halal, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat masih sangat minim mengetahui tentang sertifikat halal produk air minum isi ulang (pengetahuan sertifikat halal rendah). Melihat dari hasil riset diatas, biasa dikatakan bahwa pengetahuan terhadap sertifikat halal pengusaha depot air minum isi ulang adalah tentang kemasan sertifikat Dinas Kesehatan dengan sertifikat halal. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang mengatakan bahwa dengan sertifikat dari dinas kesehatan

¹⁰ Debbi Nukeriana “*implementasi sertifikat halal pada produk pangan di kota Bengkulu*” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3 (2),154-165 2018

sudah dianggap mewakili sertifikasi halal dari MUI.¹¹ Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sertifikat halal air minum sebagai bahan penelitian yang dimana membahas mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman sertifikat halal, dan perbedaan peneliti dengan penelitian Randi Pratama yaitu penelitiannya berfokus pada pemahaman masyarakat yang tidak tau tentang sertikat halal akan mengetahui pentingnya label halal pada suatu produk termasuk produk air minum galon.

3. Alfridea Rahma Pradina 2022 “Upaya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kabupaten Batang Hari Dalam Merealisasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang” Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk makanan berlabel halal yaitu sudah terjamin menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada saat para pelaku mendaftarkan sertifikat halal halal adalah sekarang sistem pendaftaran masih bersifat online, sehingga para pelaku usaha atau UKM merasa sulit, biaya sertifikat halal yang tergolong mahal, para perusahaan atau para pelaku usaha yang beranggapan bahwa pendaftaran sertifikat halal belum penting, sehingga jika tidak mendaftar pun taka pa-apa, produk-produk yang diperjual belikan masih tetap laku dan yang terakhir adalah kesadaran dan keinginandari para pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran

¹¹ Randi Pranata, A Tarmizi, GWI Habibah ”Tingkat kesadaran sertifikat halal penjual air minum isi ulang di Kecamatan Telanaipura” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

sertifikat halal.¹² Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu dalam penelitiannya membahas tentang upaya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan makanan Majelis Ulama Indonesia sedangkan penelitian saya hanya membahas mengenai penerapan sertifikat halal pada industri galon.

4. Panca Basuki Rahmat 2018 “Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang)”. Menurut pelaksanaan pasal 4 UUPH terkait DAM (depot air minum) produk isi ulang yang tidak memiliki sertifikat halal. Karena dari total 163 DAM di kota Malang, tidak ada DAM isi ulang yang memiliki sertifikat halal dan beberapa faktor tidak dipenuhi dengan baik didalam teori efektifitas hukum sehingga tidak terlaksananya pasal 4 UUPH yaitu faktor kaidah hukum dan faktor aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan pelaku DAM isi ulang untuk mendapatkan sertifikat halal dapat diketahui hambatan yang pertama kesadaran hukum. Pelaku usaha DAM isi ulang tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki sertifikat halal atas produknya kemudian hambatan yang kedua yaitu tidak adanya sosialisasi dari MUI Kota Malang mengenai UUPH terkait kewajiban memiliki sertifikat

¹² Alfridea Rahma Pradina 2022 “Upaya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Kabupaten Batang Hari Dalam Merealisasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang”

halal bagi DAM isi ulang.¹³ Perbedaan peneliti dengan penelitian ini yaitu penelitiannya lebih banyak menggunakan dasar hukum dan undang-undang dalam mencapai tujuannya mendapatkan sertifikat halal pada produk yang belum memiliki sertifikat halal sedangkan peneliti hanya menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum dan dalil-dalil dalam al-qu'an dengan tujuan memberikan kesadaran terhadap palaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai produk air minum isi ulang yang belum mempunyai sertifikat halal.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Sertifikat halal

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih baik makanan maupun minuman yang baik dan sesuai dengan aturan agama. Produk pangan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Sertifikat halal yaitu suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal

¹³ Panca Basuki Rahmat 2018 “Pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang)”.

yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Sertifikasi dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. konsumen mungkin membutuhkan prooduk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk denga unsur tertentu pula.¹⁵

2. Dinamika Fiqih Dan Qawa'id Fiqhiyyah

Syari'at dapat diartikan sebagai *Canon Law Of Islam*, keseluruhan perintah Allah. Perintah tersebut dinamakan hukum (jamak: ahkam), sedangkan fiqih, atau hukum islam adalah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban seseorang, sebagaimana diketahui dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya, atau tentang apa yang telah disepakati oleh para ulama dan intelektual muslim. Hukum islam memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi syari'ah dan fungsi fiqih. Syariah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya, atau intisari dari petunjuk allah untuk perseorangan dalam mengatur hubungannya dengan allah, sesame muslim, sesame manusia, dan semua makhluk Allah yang ada di dunia ini. Fiqih merupakan usaha manusia yang dengan daya

¹⁴ Asri Asri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*. Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan. Vol. 4. No 2 Universitas Mataram : E-ISSN 2477-815X P-ISSN 2303-3827, 2016

¹⁵ Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: KENCANA 2013) 113

intelektualnya mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syari'ah secara sistematis.

Fiqih diidentik sebagai salah satu dimensi hukum islam, yakni produk penalaran fuqaha yang dideduksi dari al-Qur'an dan As-Sunnah, yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh umat muslim diberbagai tempat. Hukum islam mencakup berbagai dimensi, mulai dari yang abstrak sampai kepada yang kongkret, antara lain dimensi syari'ah, dimensi fiqih, dimensi qanun, dan dimensi amal. Hukum-hukum syari'at yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dinyatakan dengan penunjukan yang pasti (qat'i) dan dugaan (zanni). Selain nash-nash didalam hukum-hukum syari'at, tersirat pula petunjuk-petunjuk yang dapat dipahami dengan istiqlal (pengkajian mendalam dan menyeluruh) yang dijamin menjadi qaidah-qaidah hukum dalam pembinaan hukum islam

Qaidah Fiqhiyah adalah kaidah hukum yang bersifat umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqih atau kasus hukum, baik yang ditunjuk oleh nash yang sharih, maupun yang tidak ditemukan nashnya sama sekali. Qaidah-qaidah fiqhiyah berisikan prinsip-prinsip umum yang bisa menampung berbagai ketentuan yang sifatnya terinci. Artinya suatu kaidah umum (kullu) bisa mencakup sekian banyak kaidah-kaidah tertentu (juz'i) yang lebih terinci. Kaidah-kaidah itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip

umum yang terdapat dalam sejumlah nash, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Kehalalan merupakan jaminan ketentraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan (hygiene) bahan pangan yang dikonsumsi. Keamanan merupakan jaminan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi terbebas dari bahan-bahan beracun, bibit penyakit, atau bahan-bahan lain yang membahayakan tubuh. Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, hukum-hukum syari'at berdasarkan alasan-alasan yang rasional (ma'qul). Makanan yang halal adalah makanan yang baik dan bermanfaat, sebaliknya makanan yang haram adalah makanan yang buruk dan berbahaya.

Al-Ghazali (Tt: 2/92) menjelaskan bahwa secara umum sumber bahan makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu

1. Sumber bahan pangan yang dihasilkan dari bumi secara langsung, dalam hal ini air yang memang keluar dari tanah
2. Sumber bahan pangan nabati, yang berasal dari tetumbuhan
3. Sumber bahan pangan hewani, yang berasal dari hewan yang berupa susu, telur dan olahan daging dan produk sampingannya.

Semua jenis bahan pangan yang bersumber dari bumi secara langsung jelas kehalalannya. Bahan pangan dari tetumbuhan tidak diharamkan kecuali jenis-jenis tetumbuhan yang membahayakan, dalam hal ini yang dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan nyawa atau merusak kesehatan.¹⁶

3. Sertifikasi dan Labelisasi Halal Perspektif Maslahat

Sertifikat dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum islam yang semua dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁷ Begitu pula ketentuan-ketentuan hukumnya, tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun demikian, apa yang disebut "kemaslahatan" dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Maslahat berasal dari kata *al-islah* yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat dari fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik.

Maslahat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Al-gasali Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat. Maslahat dikemukakan ulama ushul fikh dalam membahas metode yang

¹⁶ Arif Al Wasim ” *Label Halal Dan Hukum Asal Bahan Pangan*” Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Hukum UNSIQ, Vol. II No. 02

¹⁷ Musyikah Ilyas, “ *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017

dipergunakan saat melakukan istinbat yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash.¹⁸

Dalam konteks sertifikasi dan labelisasi produk halal, maka konsep maslahat sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pembagian maslahat sebagai berikut :

a. Al-Maslahah ad-daruriyyah

Semaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan al-masalih al-khamzah. Misalnya untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga Allah swt. Menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah swt. Minum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia

b. Al-Maslahah al Hajjiyyah

Maslahah al-hajjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringatan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam muamalah dibolehkan bekerjasama dalam pertanian muzaraah.

¹⁸ Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1143

c. *Al-Maslahah Takhsiniyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan yang bergizi.¹⁹

Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah Karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sertifikasi dan labelisasi produk halal sebagai maslahat dharuriyyah tentu saja dilakukan secara bertahap karena sangat sulit dilakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal secara bersamaan oleh karenanya diperlukan pemetaan produk mana yang diprioritaskan, sehubungan dengan itu maka dibutuhkan peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dengan adanya sertifikat dan labelisasi halal membantu masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai produk halal sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Kemaslahatan dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang mubah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet IV ; Jakarta: kencana, 2008), h. 207-215*

dilaksanakan dan kemafsadatan ada yang haram dilakukan dan ada yang makruh dilakukannya.²⁰

Dengan demikian kemaslahatan terhadap sertifikat dan labelisasi halal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikat produknya dan mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya.

Maslahat sertifikat dan labelisasi produk halal antara lain:

- a. Perlindungan Terhadap Ummat Islam Dalam Menjalankan Ajaranya

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan dunia usaha yaitu: kasus bakso yang mengandung daging babi (1988)²¹ dan kasus vaksin mengitis Jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009)²² menyikapi hal ini tentunya sangat merugikan umat islam. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal

²⁰ Izzuddin Bin Abd Al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam, Jus I (Dar al-jail, 1980, h.39*

²¹ Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian yang Lebih Besar" Jurnal Halal, No. 103 Th, XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 20.

²² Fokus, " Mendamba vaksin menginitis halal", Jurnal Halal No. 78 Th. XII Tahun 2009, Jakarta: LPPOM MUI, h. 8.

menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim untuk menjalankan ajarannya, sekaligus umat lainnya karena semua membutuhkan produk yang halal lagi baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang.

b. Memberikan keadilan

Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat islam masih sulit didapatkan karena muncul keraguan-keraguan, misalnya tempat-tempat umum yang banyak dijejalkan makanan namun sering kali menjadi tanda Tanya apakah produknya halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efektivitas dan efesiensi serta profesionalitas.²³

c. Kesehatan

Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosioanal, dan psikososial. Rasa aman dan ketenangan

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

mengonsumsi produk halal akan membawa seseorang pada kenyamanan jiwa yang merimbasi pada sikap dan tindakan masyarakat dimana mereka tinggal.

d. Kepastian hukum sebagai warga Negara

Legalisasi undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan produk halal. Untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka

4. Kewenangan MUI Dalam Fatwa Perizinan

Kehalalan atau ketidakhalalan suatu produk bukan hanya terletak pada kandungan bahan-bahan yang ada didalamnya, tetapi juga menyangkut proses produksi, bahan tambahan dan bahan pelengkap yang digunakan seringkali ditemukan bahan pelengkap dan bahan tambahan yang tidak halal, seperti zat pewarna yang dilarutkan dengan alkohol. Oleh karena itu perlu informasi halal pada suatu produk dimana untuk mencantumkan pelaku usaha atau produsen harus melewati serangkaian proses pengujian terhadap produknya yang dilakukan oleh lembaga resmi yang telah ditunjuk.

Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan lembaga ini berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan halal di mana pada Pasal 1 menyatakan bahwa ” menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal.

LPPOM MUI yaitu lembaga yang berfungsi membantu MUI dalam memverifikasi, memeriksa dan mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk menentukan kehalalannya. Dalam menjalankan tugasnya LPPOM MUI memiliki visi yaitu menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketentraman dan ketenangan masyarakat dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika

Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPOM MUI memiliki misi antara lain yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan.

- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan halal bagi masyarakat berkaitan dengan kehalalan produk.
- c. Melakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan sertifikasi dan pendidikan halal.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak menuju kemaslahatan masyarakat luas melalui kegiatan-kegiatan halal sesuai syari'at islam.

5. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Setelah disetujui oleh rapat paripurna DPR-RI pada 25 September 2014, rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Dalam UU yang terdiri dari 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat dibentuk perwakilan di daerah.

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam peraturan Presiden, bunyi pasal 5 Ayat (5) UU No.33 Tahun 2014 itu.

Menurut UU ini, dalam Penyelenggara Jaminan Produk Hala,BPJPH berwenang antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kreteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bunyi pasal 7 UU ini

Undang-Undang ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Adapun pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium, bunyi pasal 31 Ayat 3 UU No 33 Tahun 2014. Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan Kehalalan produk.

MUI menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil

pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH itu. Keputusan penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Dalam hal sidang fatwa halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha di sertai dengan alasannya, bunyi pasal 34 ayat 2 UU ini. Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) harikerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI

Menurut UU ini, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada : a. kemasan produk; b. bagian tertentu dari produk; atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu.

Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

6. Proses Cara Pembuatan Sertifikat Halal

Baru baru ini pemerintah menerbitkan aturan baru dalam pembuatan sertifikat halal. Jika sebelumnya Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini sertifikat halal diterbitkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini diatur dalam keputusan kepala BPJPH No 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal. Keputusan ini berlaku secara Nasional. Kepala BPJH Muhammad Aqil Irham mengatakan selama masa transisi penerapan logo halal Indonesia yang baru, logo lama masih bisa digunakan sampai masa berlakunya habis.

Sebaliknya bagi para pengusaha yang masa ketetapan halal atau stok kemasan halalnya sudah habis, maka pengusaha galon harus mengurus pencantuman label halal yang baru sesuai dengan keputusan BPJPH No 40 Tahun 2022 tersebut.



1.1 Logo Label Halal Lama



1.2 Logo Label Halal Baru

Adapun alur pengurusan sertifikat halal yang berlaku sejak 14 Februari 2022. Bagi pengusaha yang ingin mengurus sertifikat halal versi terbaru tersebut adapun alur pengurusannya sebagai berikut:

1. Melengkapi Dokumen

- a. Hal pertama yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal adalah mengajukan permohonan melalui aplikasi sihalal pada website ptsp.halal.go.id. Setelah masuk ke

dalam website tersebut, silakan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

- b. Kedua pihak BPJPH akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diberikan, selama dokumen yang diberikan lengkap dan lolos pemeriksaan, selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen sekali lagi, dan untuk perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- c. Perhitungan biaya ini membutuhkan waktu paling lama 2 hari kerja setelah dokumen diterima dan dinyatakan layak oleh LPH.
- d. Pengusaha bisa saja dimintakan data atau informasi tambahan oleh LPH apabila ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dokumen saat dilakukan pemeriksaan dokumen.
- e. Biaya pemeriksaan kehalalan produk akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH yaitu unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan. Biaya pemeriksaan ini termasuk biaya pengujian kehalalan produk yang dilakukan pada laboratorium yang telah

terakreditasi, dan biaya akomodasi atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Lunasi Biaya Paling Lama 10 Hari Kerja Sejak Tagihan

- a. Setelah selesai perhitungan biaya, maka pihak BPJPH akan mengeluarkan tagihan pembayaran untuk pemilik usaha.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha, maka pembayaran tagihan sudah dilakukan. Dan dalam jangka waktu yang sama pula bukti pembayaran sudah harus diunggah pada website. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan belum melakukan pembayaran dan belum mengunggah bukti pembayaran, maka BPJPH berhak melakukan pembatalan secara sepihak.
- c. Setelah pembayaran dilakukan dan bukti pembayaran diterima, maka pihak BPJPH akan memverifikasi pembayaran tersebut. Apabila dinyatakan valid dan sesuai, STTD (surat tanda terima dokumen) akan diterbitkan oleh BPJPH, dan digunakan sebagai dasar bagi LPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk.

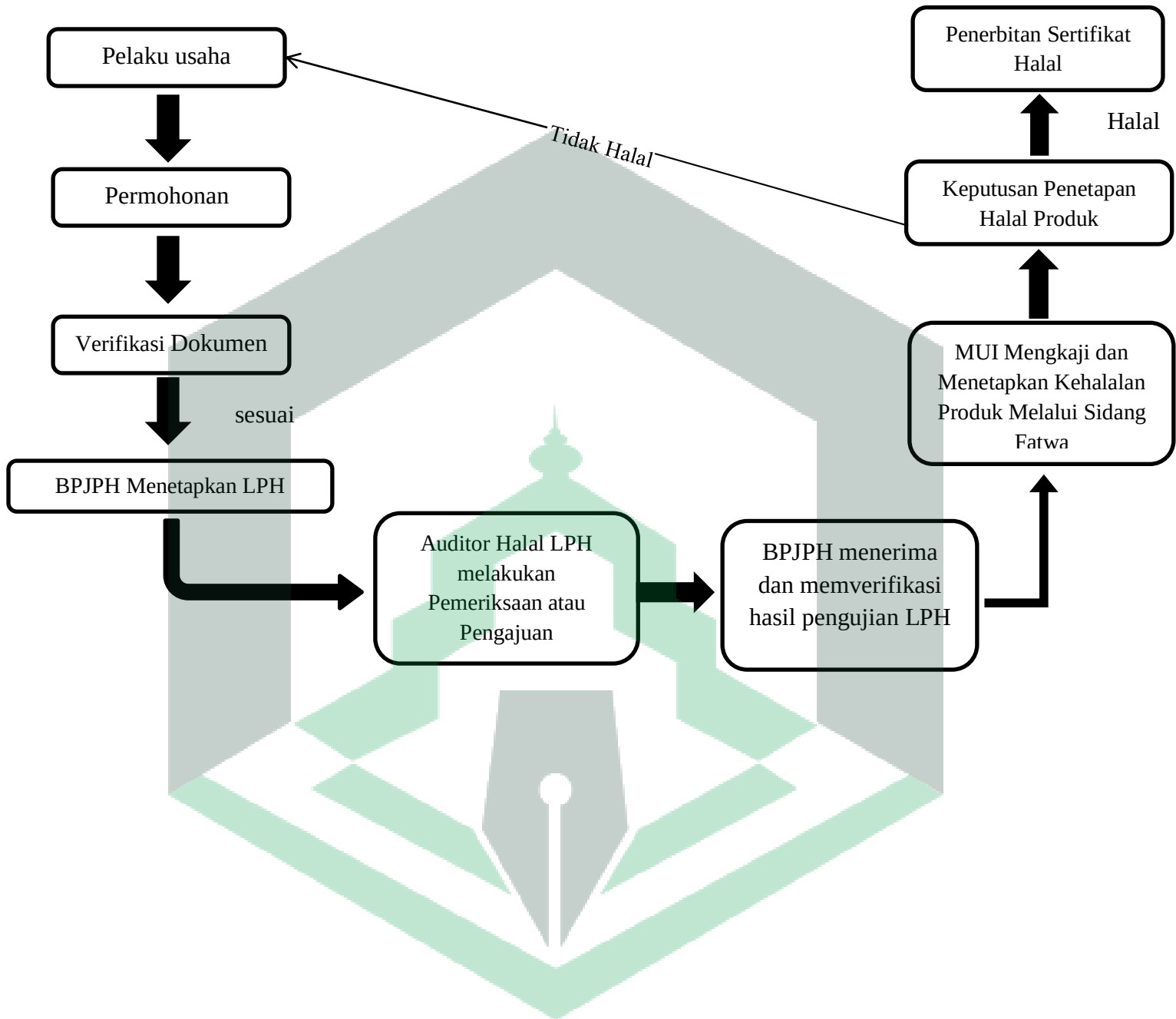
3. Proses Pemeriksaan Hingga Terbit Sertifikat Halal Digital

- a. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk oleh LPH.

- 
- b. Setelah selesai melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk, LPH akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atau pengujian yang akan diserahkan ke MUI melalui aplikasi SiHalal.
 - c. Setelah laporan diterima MUI, selanjutnya MUI akan melakukan siding fatwa halal untuk menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut. Setelah ketetapan halal ada, MUI akan memberikan ketetapan tersebut dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
 - d. Setelah semua proses tersebut dilalui dan selesai, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang bisa diunduh di aplikasi SiHalal dalam bentuk sertifikat halal digital.²⁴

²⁴ Adhiyat Thoriq "Cara Pembuatan Sertifikat Halal Terbaru 2022" hal 1 dirilis 29 April 2022 <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/operasional/cara-pembuatan-sertifikat-halal-terbaru-2022> diakses pada tanggal 12 Juli 2022

1.3 Mekanisme atau Alur Pendaftaran Sertifikat Halal



7. Dasar Hukum

Dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (al-hukm asy-syar'i). untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah terkait hukum halal haram, di perlukan regulasi yang bersifat procedural (al-hukm al-ijrai'). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

1. QS. Al-Maidah 5:87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”²⁵

2. QS. An-Nahl 16:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada Nya saja menyembah.²⁶

²⁵ Kementerian Agama RI, MUSHAF AL-QUR'AN & Terjemahannya (Cipayung, Jakarta Timur 2020). h. 122

²⁶ Kementerian Agama RI, MUSHAF AL-QUR'AN & Terjemahannya (Cipayung, Jakarta Timur 2020). h. 280

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikat halal terhadap produk-produk (barang atau jasa) yang dikeluarkan kepada konsumen.

b. Hadist

1. Hadist riwayat Abu Daud, Al- Bazzar, dan Thabrani

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا

Artinya: ” apa saja yang allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu haram; sedang apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma’fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.

2. Hadist Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
الْجَبْنِ وَالسَّمَنِ وَالْفَرَاءِ، فَقَالَ: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَمَا
سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya: “ Rasulullah SAW, pernah ditanya tentang hukumnya keju, samin, dan keledai hutan, maka jawab beliau: Apa yang disebut halal ialah; sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya; dan yang disebut haram ialah: Sesuatu yang Allah haramkan dalam

kitabnya; sedang apa yang ia diamkan, maka itu merupakan salah satu yang allah maafkan untuk kamu.”

c. Undang-Undang Tentang Sertifikat Halal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan pasal 29 ayat 2 pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Bersertifikat Halal

Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini diciptakan agar hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat menciptakan hubungan yang sehat dan kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.

Ada 5 hak bagi pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha akan menerima pembayaran sesuai kondisi nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang atau jasa yang sama. Dalam praktek yang bisa terjadi, suatu barang atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.²⁷

Kewajiban bagi pelaku usaha telah diatur dan diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yaitu:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa.

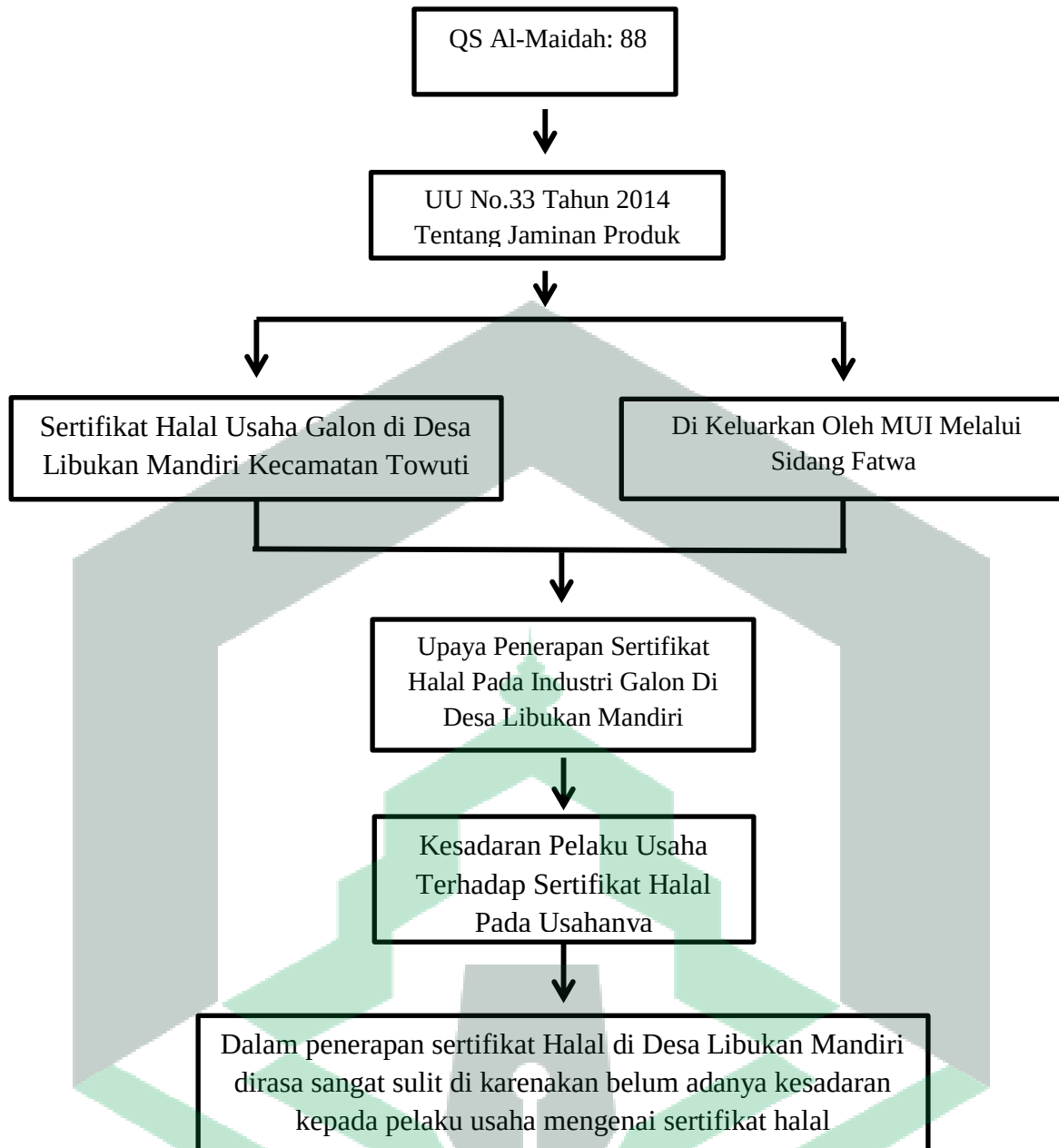
²⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 50

5. Memberikan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan perdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan jasa penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik mulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah pengusaha air galon Di Desa Libukan Mandiri. Yang dimana Tempat usaha tersebut belum ada yang menerapkan sertifikat halal. Alasan sertifikat halal belum diterapkan karena kurangnya kesadaran pengusaha air Galon dan tidak adanya kepedulian

masyarakat, ditambah tidak adanya upaya pemerintah dalam menyadarkan pengusaha galon bahwa betapa pentingnya sertifikat bagi produk galon tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸

2. Pendekatan

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) merupakan jenis penelitian dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, h. 280

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada industri galon yang berada di Desa Libukan Mandiri, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena masih banyak pengusaha industri galon yang belum menerapkan sertifikat halal pada produknya.

C. Defenisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis perlu memaparkan definisi dari variabel-variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Sertifikat Halal

a. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

Menurut Usman (2004), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁹

b. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.³⁰ Dalam aturan itu dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi:

1. Makanan
2. Minuman
3. Obat
4. Kosmetik
5. Produk kimiawi
6. Produk biologi
7. Produk rekayasa genetik
8. Barang kegunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

²⁹ Renny Restiyani 10180000008, *Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia TBK*. <http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2022

³⁰ Kompas .com “ Biaya,Syarat Dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal” <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/01/02/180000965/biaya-syarat-dan-cara-mendaftarkan-serifikat-halal> Diakses pada tanggal 13 Februari 2022

2. Industri

Pengertian industri menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya³¹

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di tempat produk industri galon di Desa Libukan Mandiri. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktek penerapan sertifikat halal pada industri galon di desa Libukan Mandiri.

2. Data sekunder

³¹ Rofi Yudithya Permana, Ria Haryatiningsi, Noviani Noviani, “ Pola Kemitraan Industri Penyamakan Kulit Sukarekang Kabupaten Garut ”. *Prosiding Ilmu Ekonomi* 2, No. 2 (2016) : 20.

Data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel, serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksana observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.³²

Adapun hasil observasi pada Pengusaha galon di Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti sebagai berikut:

Pertama, galon di bersihkan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan jamur atau bau pada air yang akan dikonsumsi. Adapun proses pencucian galon seperti pada gambar di bawah ini:

³² Ahmad Tanzeh, *Motodologi Penelitian Kuantitaif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15



Kedua, setelah melakukan proses pembersihan galon. Kemudian selanjutnya proses pencucian galon dilakukan untuk membersihkan bagian dalam galon. Agar terhindar dari kontaminasi kotoran yang mungkin saja masih tertinggal dalam galon. Adapun proses pencucian galon yang terletak pada sebelah kiri seperti pada gambar dibawah ini:



Ketiga, proses pengisian air bersih selanjutnya ketempat air galon dilakukan dengan menggunakan saluran yang terjaga kebersihannya serta dilakukan dalam tempat pengisian yang higienis.

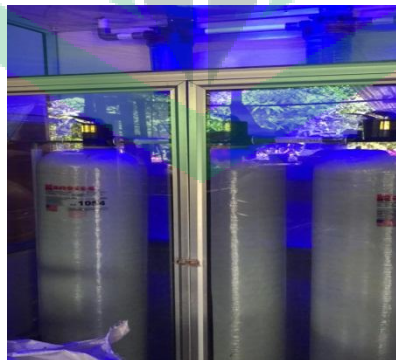
Adapun penyimpanan air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki air dan selanjutnya ditampung bak tendon. Bak

tendon dibuat dari bahan tara pangan (*food grade*) dan bebas dari bahan-bahan yang dapat mencermari air. Berikut gambar bak tendon.



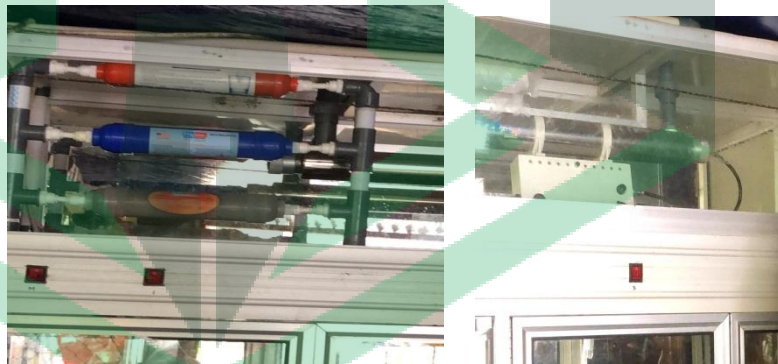
Dalam proses penyaringan air baku, ada 3 tahap penyaringan yaitu:

- a. Filter media penyaringan pertama : Saringan berasal dari pasir atau *sandfilter*.
- b. Filter media penyaringan kedua : Saringan karbon aktif atau *carbon filter*.
- c. Filter cartridge : Saringan halus atau *micro filter*.



Setelah itu proses pembunuhan kuman yang disebut dengan Desinfeksi adalah proses yang dimaksudkan untuk membunuh kuman patogen. Proses disinfeksi sesuai standar pemrosesan air minum terdiri dari.

- a. Menggunakan ozon (O_3) yang berlangsung dalam tangki pencampur ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 - 0,1 ppm. Ozon untuk mensterilisasi media atau tempat filtrasi, air, tabung filter, tangki air, dan instalasi lainnya agar terhindar dari kontaminasi.
- b. Penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 mm atau kekuatan 2.537 Derajat Angstrom. Proses disinfeksi sinar ultra violet yaitu dengan melewati air kedalam tabung atau pipa yang disinari dengan lampu ultra violet. Sinar ultra violet berfungsi membunuh mikroorganisme pada air.



Setelah melakukan berbagai banyak tahap barulah air galon siap untuk di jual kepada konsumen. Seperti gambar dibawah ini:



2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.³³ Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).³⁴

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada pengusaha air galon sebagai berikut:

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi , Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2022) h. 136

³⁴ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet: 18, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135

1) Apakah yang menjadi fokus bapak dalam menggeluti usaha ini?

Narasumber : Saat ini saya fokus pada usaha air isi ulang dengan sistem RO yakni Reverse Osmosis, dan Alhamdulillah sampai saat ini usaha air isi ulang saya ini sangat diterima oleh lingkungan sekitar.

2) Apakah bapak memiliki karyawan dalam usaha ini?

Narasumber: Saat ini saya hanya mempunyai 1 karyawan yang membantu saya setiap harinya.

3) Dengan siapa bapak menjalankan usaha ini?

Narasumber : usaha ini merupakan usaha saya sendiri, yang saya jalankan bersama istri saya, yang kami rintis bersama-sama.

4) Mengapa bapak lebih tertarik untuk menjalankan usaha air galon dibanding dengan usaha-usaha yang lain?

Narasumber : karena dilihat dari lingkungan disini bahwa kebutuhan masyarakat sangat mendukung saya dalam menjalankan usaha ini, walaupun sudah ada beberapa yang usaha air galon tapi itu tidak menghambat saya dalam menjualkan air galon saya kepada konsumen

5) Bagaimana dengan sistem pelayanannya?

Narasumber : untuk pelayanan biasanya ada yang melalui telepon lalu kami antar atau pembeli datang langsung ke tempat kami.

6) Bagaimana dengan keuntungan yang bapak dapat dari usaha ini?

Narasumber : keuntungan Alhamdulillah baik, walaupun belum sepenuhnya mengembalikan modal awal saya.

7) Bagaimana kendala yang didapat dari usaha ini?

Narasumber : kendala yang kami hadapi adalah seringnya mengganti filter pada sistem air galon itu sendiri minimal 2 kali dalam sebulan.

8) Bagaimana pandangan bapak tentang berbagai opini masyarakat yang mengatakan bahwa air galon tidak sehat?

Narasumber : menurut saya, itu adalah pilihan dari masing-masing customer, tetapi untuk air galon saya sudah diyakini layak mengenai kebersihannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku kepustakaan dan sebagainya dengan tujuan mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.³⁵

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validitas dan realibitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kebasahan data :³⁶

1. Perpanjangan pengamatan

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h 49.

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas dan Studi Kasus, Edisi Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95

Dimana peneliti mempunyai waktu yang lebih lama untuk meneliti dilapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan lebih dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam.

2. Triangulasi

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.³⁷

3. Bahan referensi yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizer, dan analizing dimana penelitian ini menggunakan pengelolaan data sesuai pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

³⁷ Prof. Dr. H. Mudija Raharjo, M. Si, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 15 februari 2022

- a. Editing yaitu kegiatan bertujuan untuk memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang cukup dan diproses lebih lanjut.³⁸
- b. Organizing yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁹
- c. Analyzing yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁴⁰

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan data).

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempelajari, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasi.⁴¹ Data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

³⁸ Bondet Wirahatnala, *Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*, Mei 13, 2019

³⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz, Media, 2014), h. 210

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Cet: VII, Bandung: Alfa Beta, 2008) h. 56

⁴¹ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018), h. 56.

dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

b. Paparan data (data display)

Penerapan data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap bagian akhir dari rangkaian analisis data yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada bagian tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.⁴²

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Cet: IV, Jakarta: Kencana, 2017, h. 408.

komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.⁴³



⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Libukan Mandiri

Desa Libukan Mandiri yang memiliki Luas 18 km² terbagi atas 4 Dusun yakni Dusun Jatiwangi, Dusun Salubutto, Dusun Indoagi, Dusun Mallisa memiliki 12 RT. Sedangkan jarak ibukota kecamatan ± 39 km dan ibukota kabupaten ± 89 km serta jarak dari ibukota provinsi ± 478 km dengan ketinggian antara 370 m diatas permukaan laut.

Secara geografis wilayah Desa Libukan Mandiri berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Perbatasan Desa Buangin
- b. Sebelah Timur : Perbatasan Desa Buangin
- c. Sebelah Selatan : Perbatasan Desa Mahalona
- d. Sebelah Barat : Perbatasan Desa Kalosi

Desa Libukan Mandiri dalam pengembangan kawasan pertanian terpadu di dukung oleh letaknya secara geografis, tanah yang subur, curah hujan merata sepanjang tahun yang termasuk tipe iklim C dan B sehingga memungkinkan warga untuk dapat lebih memaksimalkan potensi penggunaannya. Adapun topografi memiliki tanah yang datar, berbukit yang sangat mendukung pengelolaan potensi desa disetiap sector.

Potensi Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi yang cukup besar., baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, perlu terus digalakan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Potensi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, padi, lada, palawija/kacang-kacangan, serta tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan (rambutan, durian, dan lainnya), serta potensi peternakan selain itu juga potensi lahan pertanian yang sangat subur. Disamping potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di desa masih terjaganya nilai-nilai kegotong royongnya dan musyawarah sehingga setiap permasalahan yang ada di desa dapat di selesaikan secara bersama-sama oleh setiap warga. Yang umumnya difasilitasi oleh toh masyarakat.⁴⁴

2. Objek Penelitian Usaha Galon

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha air galon yang berada di desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. Dimana desa Libukan Mandiri terdiri dari 4 dusun yang terdapat beberapa usaha galon, akan tetapi setelah dilakukan observasi maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 3 sampel usaha galon. Berikut ini akan disajikan profil singkat dari usaha galon yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

⁴⁴ Profil Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti, diakses pada tanggal 16 juni 2022

a. Galon Sp1

Usaha galon pak galih sudah berjalan sejak 8 tahun yang dimana usaha ini pada awalnya bukan milik usaha pak galih, tetapi pemilik awal menjual usaha galonnya kepada pak galih, yang dimana pada saat itu pak galih tertarik untuk membeli usaha tersebut, yang di mana pak galih membeli usaha tersebut dengan seharga Rp 20.000.000 juta. Air yang di gunakan usaha galon ini adalah air sumur bor. Setelah 8 tahun berdiri usaha galon mengalami kemajuan dengan penjualan mencapai 100 galon/hari dengan harga Rp 5000. Pak Galih juga melakukan mengantaran dari rumah ke rumah bahkan dari desa ke desa. Usaha pak Galih juga ini belum memiliki karyawan dia hanya melakukan semuanya sendiri.⁴⁵

b. Usaha galon pak Taryono

Usaha galon pak Taryono ini sudah berjalan sudah 2 bulan yang di mana pak taryono ini masih sangat baru menjalankan usahanya, dan modal awal yang digunakan dalam menjalankan usaha ini senilai Rp 25.000.000 juta, alasan pak Taryono menjalankan usaha ini karena dimana air minum adalah kebutuhan manusia dalam sehari-hari, sehingga pak Taryono berniat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan usaha galon tersebut sehingga kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi. Usaha galon pak taryono ini penjualan setiap harinya tidak menentu, dimana saat cuaca panas, galonnya akan terjual 50 galon sedangkan pada saat musim hujan air

⁴⁵ Wawancara dengan pak Galih selaku pemilik usaha Galon Pada tanggal 8 Juni 2022

galonnya terjual kurang dari 50 galon perharinya. Usaha pak taryono ini juga mengantar dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa, dan juga harga yang di berikan untuk pengantaran dan pengambilan sendiri di rumah itu harganya berbeda yang dimana harga pengantaran seharaga Rp5000 pergalonnya, sedangkan pengambilan sendiri di tempat usaha galon di beri harga Rp4000 pergalonnya. Sember air yang digunakan oleh pak Taryono adalah air sumur bor, pak Taryono juga belum mempunya karyawan, tetapi kadang dia di bantu oleh istri dan anaknya.⁴⁶

c. Acha Galon Milik Pak Haseng

Usaha Acha galon Milik Pak Haseng sudah berjalan sejak 1,5 tahun , yang dimana awal memulai usaha ini di pak Haseng menggunakan modal senilai Rp40.000.000 juta. Dan alasan pak Haseng memilih usaha galon karena adanya peluang dalam menjalankan bisnis ini. Kisaran harga pak Haseng pergalonnya di beri harga Rp 5000 jika diantar di ke setiap rumah-rumah, dan harga di titipkan ke warung-warung dan ambil sendiri di tempat usaha di beri harga Rp 4000/galonnya, sumber air yang digunakan oleh pak Haseng adalah air sumur bor. Pak Haseng memiliki 1 karyawan yang membantunya setiap hari dalam mengisi dan mengantarkan galon-galonnya kepada masyarakat setempat.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara dengan Pak Taryono selaku pemilik Usaha Galon Pada tanggal 9 Juni 2022

⁴⁷ Wawancara Acha Galon Milik Usaha Galon Pak Haseng pada Tanggal 9 Juni 2022

Tabel 1.1 Identitas Responden Penelitian

No	Nama	Nama Usaha	Alamat	Modal Awal	Nomor Handphone
1	Galih	Galon Sp1	Jalan Poros	Rp 20.000.000	082290375211
2	Taryono	Usaha galon milik pak Taryono	Jln. Sudirman pas pertigaan jalan	Rp 25.000.000	-
3	Haseng	Acha Galon	Jln.Palangkaraya lorong 1	Rp 40.000.000	085255842377

B. Tingkat Kesadaran Pemilik Usaha Galon Terhadap pentingnya Penerapan Sertifikat Halal pada Produk Usaha Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Salah satu ketentuan yang wajib di perhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah ketentuan Pasal 4 UUPH bahwa ”produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴⁸ Dengan demikian segala produk-produk olahan, makanan dan minuman, obat-obatan serta kosmetika yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Baik produk yang berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri wajib bersertifikat halal, karena tidak menutup kemungkinan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang halal atau haram. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius, khususnya bagi konsumen muslim.

⁴⁸ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Industri air galon banyak ditemukan di Kecamatan Towuti Khususnya Desa Libukan Mandiri yang merupakan tingkat produksinya semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan akan air minum menjadi peluang usaha bagi pengusaha air galon untuk menjual produknya, dengan harga yang murah dan tempat daerahnya berada didaerah pedesaan penduduk menjadi keunggulan tersendiri.

Pak Galih berkata: “ alasan saya memilih produk usaha galon ini, karena saya merasa bahwa peluang dalam penjualan air galon sangat dibutuhkan. Apalagi bisa dilihat bahwa pengusaha galon di Desa Libukan Mandiri ini masih sangat sedikit, sehingga menjadi peluang besar buat saya dalam menjalankan usaha air galon. Serta pengurusannya juga tidak terlalu rumit dan produksi air galonnya juga dilakukan hanya di rumah saja. Walaupun usaha saya ini belum mempunyai sertifikat halal tetapi Alhamdulillah penjualan air galon saya meningkat setiap harinya.”⁴⁹

Dari data-data yang diperoleh bahwa memang di Luwu Timur belum ada satupun pengusaha galon yang mempunyai sertifikat halal khususnya di Desa Libukan Mandiri, tetapi jika produk olahan makanan seperti, keripik pisang, pangkilang krispy dll itu sudah banyak yang bersertifikat halal. Bisa dilihat mengapa pengusaha galon di Desa Libukan Mandiri belum ada satupun yang mendaftarkan produk air galonnya, karena responden merasa bahwa produk usahanya ini layak untuk dikonsumsi. Responden menganggap bahwa tempat pengolahan air galonnya sudah terjamin kebersihannya dan sumber airnya sudah terjamin aman bagi kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 responden usaha air galon dan beberapa responden masyarakat, untuk mengetahui kesadaran responden

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Galih sebagai pemilik usaha Galon pada Tanggal 11 Juni 2022

terhadap keberadaan sertifikat halal. Jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Penjual Sebagai Indekasi Kesadaran Sertifikat Halal di desa Libukan Mandiri

Untuk mengukur pengetahuan Sertifikat Halal para pengusaha air galon, dipandang oleh peneliti sangat penting untuk mengetahui persepsi tentang sertifikat halal. Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi yaitu produk yang perusahaannya memiliki sertifikat halal. Tetapi bisa dilihat saat ini yang dimana Kecamatan. Towuti Khususnya Didesa libukan Mandiri belum ada pengusaha air galon yang bersertifikat halal, padahal dengan adanya sertifikat halal itu sudah sangat menjamin kebersihan dan kenyamanan dalam mengonsumsi air galon tersebut. Sebagian masyarakat juga memutuskan untuk membeli sebuah produk Karena faktor lain misalnya harganya murah, proses produksinya terlihat bersih dan lain-lain tanpa memperhatikan kehalalan suatu produk secara menyeluruh. Penelitian mengklarifikasikan jawaban pengetahuan perusahaan usaha galon tentang sertifikat halal sebagai berikut :

a. Beberapa Pernyataan Responden Pengusaha Air Galon Mengenai Kesadaran Terhadap Sertifikat Halal

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam pendapat mengenai kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikat halal, hal ini sampaikan oleh Pak Galih:

“saya sendiri belum paham betul mengenai sertifikat halal jadi bagaimana saya mau menerapkan sertifikat halal untuk usaha saya sedangkan saya tidak memahaminya, karena saya rasa di desa Libukan Mandiri ini semua pengusaha galon tidak ada yang mempunyai sertifikat halal, di tambah pemerintah juga tidak ada yang memberikan intruksi kepada saya sehingga saya tidak begitu mempedulikan hal tersebut. Dan saya rasa untuk usaha saya ini tidak diperlukannya sertifikat halal karena hanya perseorangan. Dan ada atau tidaknya sertifikat halal pada usaha saya itu tidak mempengaruhi usaha saya kehilangan pelanggan.”⁵⁰

Dalam hal ini pak Galih ini belum paham betul dan tidak sadar akan kegunaan sertifikat halal, ditambah lagi responden tidak mau mencari tau, dan hanya menganggap bahwa usahanya masih sangat kecil atau hanya usaha rumahan jadi tidak diperlukan adanya sertifikat halal.

Sedangkan responden selaku pemilik usaha Acha galon atas nama pak Haseng mengatakan bahwa:

“ saya sadar akan kegunaan sertifikat terhadap produk, tetapi untuk saya saat ini saya belum ada niatan mendaftarkan usaha saya, karena bisa dilihat bahwa masih banyak pengusaha galon yang belum mencantumkan sertifikat halal, ditambah saya juga tidak tau harus mendaftarkan usaha saya dimana, dan saya rasa dengan tidak adanya sertifikat halal usaha galon saya berjalan dengan baik dan malah tambah banyak pelanggan”⁵¹

Dari sini peneliti bisa melihat bahwa pak Haseng ini sudah mengerti kegunaan sertifikat halal itu sendiri, tetapi karena beberapa faktor sehingga responden tidak begitu mementingkan sertifikat halal. kurangnya sosialisasi tentang prosedur-prosedur pendaftaran sertifikat

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Galih sebagai pemilik usaha Galon pada Tanggal 11 Juni 2022

⁵¹ Wawancara Acha Galon Usaha Milik Pak Haseng pada Tanggal 11 Juni 2022

halal dan cara-cara untuk pendaftaran sertifikat halal. Sehingga menjadi kendala bagi pengusaha air galon dalam mendaftarkan produknya.

Pemahaman akan sertifikat halal dikalangan pengusaha air galon dianggap sangat kurang, khususnya di Desa Libukan Mandiri yang dimana pada awal memulai usaha air galon, hanya mengandalkan tenaga dari orang lain. Setidaknya jika ingin memulai usaha apalagi air galon itu harus memiliki surat Izin usaha dulu dari Dinas kesehatan dan itu dilakukan langsung oleh pemilik usaha air galon yang ingin memulai usahanya. Tetapi jika dilihat bahwa memang masih banyak pengusaha air galon yang mendirikan usaha itu tidak mempunyai surat perizinan baik dari Pihak Kementrian Agama Kab. Luwu Timur maupun Dinas Kesehatan. Dari sini peneliti menyimpulkan beberapa pernyataan dari beberapa responden mengenai usahanya apakah sudah mempunyai Surat Izin Usaha.

Tanggapan pak Galih mengenai Hal ini:

Pak Galih selaku pengusaha galon mengatakan “ jika membahas soal surat Izin Usaha, saya kurang tau karena bisa dibilang usaha saya ini sebelumnya bukan milik saya, kerena pihak pertama ingin menjual usaha galonnya ini sehingga saya tertarik untuk membelinya, dikarenakan usaha ini sudah lama dijalankan otomatis pelanggannya pasti sudah banyak, tetapi mungkin sebelumnya pihak pertama sudah mempunyai Surat Izin Usaha yang sudah menjamin kebersihan dan keamanan pada usaha galon saya ini”.”⁵²

⁵² Wawancara dengan Pak Galih selaku Pemilik Usaha galon pada tanggal 10 Juli 2022

Hal ini yang sama disampaikan oleh bapak Taryono “ sebelum saya membuka usaha galon ini saya sudah mengurus Surat Izin Usaha dari pihak Puskesmas Desa Libukan Mandiri. karena bisa dibilang usaha saya ini masih sangat baru berjalan sekitar 2 bulan, dan saya masih banyak belajar dari teman-teman pengusaha galon lainnya, mengenai kebersihan saya menjamin usaha saya ini sudah aman untuk di konsumsi oleh konsumen setempat.”⁵³

Bisa dilihat bahwa sebagian pengusaha air galon di Desa Libukan Mandiri masih kurang pemahaman tentang alur-alur pendaftaran sertifikat halal, yang dimana itu menjadi salah satu kendala responden dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal. Ditambah lagi pengusaha air galon tidak pernah mengecek langsung sampel air galonnya ke pihak Dinas Kesehatan, dengan tujuan apakah airnya sudah menjamin kebersihan dan menjamin kelayakan untuk di konsumsi.

Pengusaha industri air galon sangat berperan penting dalam mempertanggung jawabkan produknya. Dikarenakan air yang dikonsumsi ini adalah air mentah yang bersumber dari sumur bor, yang akan diproses dalam bentuk air galon. Tentunya pengusaha air galon harus memastikan apakah air dari sumur bor ini sudah mendapatkan kelayakan, serta filter air yang digunakan apakah sudah menjamin membunuh bakteri yang terkandung dari air sumur tersebut dan pengusaha air galon juga harus lebih teliti dalam proses pembersihan galon agar terhindar dari jamur yang akan menimbulkan wabah penyakit bagi konsumen yang mengonsumsinya.

⁵³ Wawancara dengan Pak Taryono selaku Pemilik Usaha Galon pada tanggal 13 juni 2022

Table 1.2 Pemahaman Sertifikat Halal

Pengusaha Air Galon	Pemahaman Tentang Sertifikat Halal
Galon Sp1	Kurang paham
Pak Taryono pengusaha galon	Tidak paham
Acha Galon Milik Pak Haseng	Paham

Dari ketiga pengusaha galon diatas dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan bagi pengusaha air galon dalam menerapkan sertifikat halal. Akan tetapi kurangnya faktor kesadaran pada masing-masing responden sehingga sampai saat ini belum ada yang melakukan penerapan pada setiap usaha air galon.

2. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kesadaran Sertifikat Halal di desa Libukan Mandiri

Dilihat dari beberapa aspek kehidupan bahwa air adalah kebutuhan sehari-hari umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya air galon, yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Desa Libukan Mandiri, yang dimana air galon dianggap sangat praktis sehingga masyarakat banyak yang memilih air galon. Tetapi kurangnya pemahaman mengenai sertifikat halal bagi masyarakat sehingga tidak memperdulikan hal tersebut, karena msyarakat hanya melihat dari cara produksinya,tempat

produksinya dan kebersihannya, maka dari itu peneliti melakukan wawancara bersama masyarakat Desa Libukan Mandiri untuk mengetahui alasan yang sebenarnya.

Tanggapan ibu citra “ saya selaku masyarakat di Desa Libukan Mandiri bisa dibilang sudah sangat lama mengonsumsi air galon, dan selama ini tidak terjadi apa-apa kepada saya karena saya sudah sangat percaya bahwa air galon sebelum di perjualkan ke masyarakat, pasti penjualnya sudah memastikan apakah air galonnya ini sudah layak dikonsumsi atau tidak, dan saya rasa memang di pedesaan seperti ini memang belum ada usaha yang mempunyai sertifikat halal.⁵⁴

Tanggapan ibu Hasnia “ mengenai air galon saya mengonsumsi air galon tetapi suami saya tidak mengonsumsi air galon dikarenakan jika mengonsumsi air galon suami saya mengalami gatal-gatal disertai munculnya bintik-bintik merah pada kulit, sehingga suami saya mengonsumsi air masak setiap hari, menurut saya ada baiknya jika pengusaha air galon memeriksakan dulu air yang digunakannya sehingga tidak ada lagi yang merasakan alergi jika mengonsumsinya.”⁵⁵

Tanggapan ibu Rahmawati “ saya selaku masyarakat yang juga mengonsumsi air galon sangat setuju apabila pengusaha air galon mempunyai sertifikat halal, tetapi untuk urusan itu saya kembalikan kepada pengusaha galon sehingga sampai saat ini belum ada yang mempunyai sertifikat halal. Dalam mengonsumsi air galon saya melihat dulu apakah air galon yang nantinya akan saya konsumsi ini sudah menjamin kebersihannya, maka dari itu saya punya langganan air galon yang dimana saya yakin bahwa sudah layak saya konsumsi dengan melihat tempat usahanya yang bersih dan layak untuk dikonsumsi.”⁵⁶

Dari beberapa tanggapan responden menyatakan bahwa memang kesadaran mengenai sertifikat halal itu masih ada dikalangan masyarakat,

⁵⁴ Wawancara bersama ibu Citra selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri 03 September 2022

⁵⁵ Wawancara bersama ibu Hasnia selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri 03 September 2022

⁵⁶ Wawancara bersama ibu Rahmawati selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri 03 September 2022

akan tetapi kurangnya kepedulian dan menganggap bahwa air galon yang responden konsumsi setiap harinya itu sudah sangat menjamin kebersihannya. Walaupun sebagian masyarakat ada yang tidak mengonsumsi air galon tersebut dikarenakan ketidakcocokan dalam mengonsumsi air galon sehingga membuat sebagian masyarakat mengalami gatal-gatal, Dan sampai saat ini pun belum ada yang mengetahui apa penyebabnya sehingga sebagian masyarakat tidak cocok dengan air galon tersebut.

C. Langkah-Langkah Penerapan Sertifikat Halal pada Produk Usaha Galon

Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak kementrian agama khususnya di bagian bimbingan masyarakat islam (BIMAS ISLAM) yang dimana Kepala Pimpinannya bernama H. Muh. Yunus, S.Ag., MH selaku kepala seksi BIMAS ISLAM mengatakan :

” kami sebagai pihak kementrian agama hanya sebatas kabupaten saja dan hanya memberikan mediasi kepada pelaku usaha, nanti dari sini kami memberikan arahan kepada pihak yang ingin mendaftarkan usaha, itupun melakukan pendaftaran online, nah setelah melakukan pendaftaran, barulah dibawah ke pihak satgas kanwil lalu ditindaklanjuti lagi ke BPOM, dan setelah itu langsung di tindak lanjuti ke pusat, dan dari pusat langsung memeriksa produk usaha tersebut.”⁵⁷

Jadi pihak Kementrian Agama Luwu Timur hanya bisa memberikan link/website serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh pendaftar sertifikat halal yang ingin mendaftarkan produknya, agar mendapatkan sertifikat halal.

⁵⁷ Wawancara dengan H. Muh. Yunus, S.Ag., MH selaku Kepala Seksi BIMAS ISLAM Pada Tanggal 19 Juni 2022

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dikantor kementerian agama kabupaten luwu timur terkait langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada produk usaha galon adalah sebagai berikut:

1. Mengakses link/website yang telah disediakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur
2. Melengkapi persyaratan sertifikat produk halal sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan (baru/pembaruan)
 - b. Data Pelaku Usaha
 - a) NIB atau Dokumen Izin lainnya (SIUP,TDP)
 - b) NPWP
 - c) Akta Notaris
 - d) KK & KTP Penanggung Jawab Pelaku Usaha
 - e) Bagi Importir : API/API-U/API-P
 - c. Nama dan Jenis Produk, surat Izin edar yang dikeluarkan kementerian/ lembaga terkait
 - d. Daftar produk dan bahan
 - a) Data bahan : bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
 - b) Sertifikat halal bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
 - e. Proses pengolahan produk berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

- f. Dokumen sistem jaminan halal (SJH)
- g. Salinan sertifikat halal (pembaruan)
- h. Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan (pembaruan).

Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur tidak mempunyai kewenangan untuk turun langsung ke tempat usaha galon yang tidak mempunyai sertifikat halal di Kabupaten Luwu Timur khususnya Desa Libukan Mandiri karena yang mempunyai kewenangan hanyalah BPJPH kemudian di bawa ke MUI Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini LPPOM yang akan menerbitkan sertifikat halal tersebut.

Sebelum adanya peraturan baru tentang sertifikat halal itu sendiri di terbitkan langsung oleh MUI (Majelis Ulama Indonesi), tetapi pada Tahun 2017 BPJPH (Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal) yang didirikan secara organik atas dasar UU No.33 Tahun 2014, yang terbentuk dibawah naungan Kementrian Agama. BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk dan menetapkan standar kehalalan sebuah produk.

Dalam hal ini perlu kiranya pihak Kementerian Agama melakukan kunjungan kepada setiap pengusaha air galon yang belum mempunyai sertifikat halal. Dengan tujuan memberikan kesadaran kepada pengusaha air galon

mengenai pentingnya sertifikat halal pada produk air galon serta memberikan sanksi kepada pengusaha air galon yang tidak bersertifikat halal. Serta melakukan pemeriksaan, apakah tempat produksi air galon dan filter-filter yang digunakan pengusaha galon sudah menjamin kelayakan dalam mengonsumsi air galon tersebut.

D. Tanggapan Pemerintah dalam Menyikapi Produk Usaha Galon yang belum Memiliki Sertifikat Halal Di Desa Libukan Mandiri

Sejauh ini walaupun sudah ada peraturan terkait kewajiban memiliki sertifikat halal terhadap produk yang beredar di wilayah Indonesia. Namun kesadaran hukum dalam masyarakat sangat kurang. Hal ini di buktikan dengan data yang peroleh dari Kabupaten Luwu Timur bahwa belum ada satupun pengusaha galon yang terdaftar di LPPOM-MUI sebagai produk yang bersertifikat halal. Karena tidak adanya kesadaran hukum masyarakat tentang UUJPH, serta tidak adanya penegakan dari aparat penegak hukum didalam menegakkan hukum mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal pada produk. Karena permasalahan diatas maka peneliti tertarik meneliti sejauh mana pelaksanaan dari UUJPH.

Dalam hal ini saya juga mewancarai pak Syahrul salah satu pengawai yang berada di Dinas Koperindag (Dinas perdagangan, koperasi UMKM dan Perindustrian) Kabupaten Luwu Timur, mengatakan bahwa :

“Salah satu indikator yang menjadi penyebab pengusaha galon tidak bersertifikat halal yaitu karena usaha tersebut, hanyalah usaha rumahan, yang bisa dibilang tingkat produksinya hanya di dalam suatu daerah atau dalam desa

saja, sedangkan pelaku usaha yang kami fasilitasi dalam pemberian sertifikat halal yaitu tingkat produksinya tidak terputus dan mampu memberikan pemasaran bukan hanya didalam daerah tapi juga keluar daerah, itulah sasaran kami dalam persertifikatan”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa air galon hanyalah usaha rumahan yang dimana tingkat produksinya hanya didalam daerah saja. Adanya aturan yang mewajibkan setiap pengusaha mempunyai sertifikat halal seperti pada makanan yang tingkat produksinya lebih besar dari pengusaha air galon. Tetapi dalam hal ini bukan berarti pengusaha air galon tidak diwajibkan mempunyai sertifikat halal akan tetapi kesadaran pengusaha air galon dinilai sangat kurang memperhatikan produknya. Sehingga setiap pengusaha industri air galon tidak ada yang bersertifikat halal khususnya pengusaha galon di Desa Libukan Mandiri, Tetapi jika dilihat dari aspek keislaman, bahwa sertifikat halal sangat penting dalam menjamin suatu kehalalan produk tersebut. Apalagi yang mengkonsumsi air tersebut lebih dominan mayoritas muslim, maka perlu adanya kejelasan apakah produk ini layak di konsumsi atau tidak bagi masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama kepala desa Libukan Mandiri selaku pemerintah daerah dalam menyikapi produk usaha galon yang belum memiliki sertifikat halal, pak Syahril T selaku kepala desa Libukan Mandiri Mengatakan:

⁵⁸ Wawancara dengan pak Syahrul salah satu pegawai yang berada di Dinas Koperindag (Dinas perdagangan, koperasi UMKM dan Perindustrian) Kabupaten Luwu Timur 30 Juni 2022

“ menurut saya melihat banyaknya produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal, maka sebenarnya kita seharusnya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, tetapi sampai sekarang saya belum melihat adanya instruksi dari pihak kecamatan maupun dari kabupaten. Sehingga kami ini selaku kepala desa belum bisa melakukan tindakan apapun, karna kami juga hanya menunggu arahan dari pihak kecamatan maupun pihak kabupaten mengenai hal tersebut.”⁵⁹

Saat ini pemerintah Libukan Mandiri hanya menunggu kepastian dari pihak kecamatan maupun pihak kabupaten dalam melaksanakan tinjauan lebih lanjut terhadap usaha-usaha yang belum memiliki sertifikat halal khususnya usaha air galon. Beliau juga mengatakan bahwa:

” kami dari desa belum ada atau belum pernah melakukan penyuluhan kepada usaha galon, tetapi jika kedepannya kami dari desa diwajibkan untuk melakukan itu, maka kami akan lakukan, karena kami pun juga mangacu dari pihak kementrian agama, karena kami juga butuh masukan kepada kami, mengenai sertifikat halal, karena apalagi kita di sini itu mayoritas islam, kita tidak mengetahui apakah tempat usaha-usaha galon itu sudah terjamin kebersihannya atau tidak”⁶⁰

Begitulah penjelasan dari kepala desa Libukan Mandiri yang dimana hanya menunggu masukan dari pihak kementrian agama mengenai hal tersebut.

Pengaturan terkait air minum diatur didalam Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas Air Minum, tepatnya di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa:” setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.”⁶¹ Hal ini berarti usaha galon selaku penyelenggara harus menjamin air minum yang

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Sahril T, selaku Kepala Desa Libukan Mandiri Pada Tanggal 16 Juni 2022

⁶⁰ Wawancara dengan Syahril T, selaku Kepala Desa Libukan Mandiri Pada Tanggal 16 Juni

⁶¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2020 tentang persyaratan Kualitas Air Minum

produksi aman bagi kesehatan, apabila usaha galon melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka usaha galon dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dari pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Permenkes No.429/Menkes/Per/IV/2010 yang menyebutkan bahwa:

”Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam peraturan ini.”

Pelaku usaha galon dalam Menjalankan usahanya harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi usaha galon, meyebutkan bahwa :

” setiap usaha galon wajib :

- a. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum.⁶²

⁶² Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot

E. Hambatan-Hambatan Pengusaha Air Galon Dalam Penerapan Sertifikat

Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Setelah melakukan penelitian terhadap usaha air galon, peneliti menemukan beberapa pernyataan, bahwa yang menjadi kendala pengusaha galon dalam menerapkan sertifikat halal dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai sertifikat halal itu sendiri, ditambah tidak adanya kepedulian pemerintah yang berwenang dalam menegaskan mengenai pentingnya sertifikat halal suatu produk, serta tidak adanya ketegasan mengenai sanksi bagi pelaku usaha air galon yang tidak mempunyai sertifikat halal. mana tidak begitu mempedulikan mengenai sertifikat halal.

Dalam hal ini, Puskesmas Desa Libukan Mandiri melakukan sosialisasi kepada pengusaha air galon minimal dua kali setahun untuk mengambil sampel air yang di gunakan, dan memberikan arahan kepada pengusaha galon mengenai kebersihan dan strategis lingkungan yang baik, setelah itu pihas dari Puskesmas mengirim hasil sampel tersebut, ke Dinas Kesehatan apakah memang produksi usaha air galon sudah layak untuk di konsumsi atau belum. Setelah hasil keluar dari Dinas Kesehatan barulah hasilnya di Kirim kembali ke Pihak Puskesmas. Adapun hasil dari Dinas Kesehatan dari tahun 2021-2022 sebagai berikut:

NO	DAMIU				
	NAMA DEPOT	ALAMAT	PEMILIK	KET	
				MS	TMS
1	RASWAN	Desa Buangin/Sp3	Nirwana	√	
2	BELLAQUA	Desa Libukan Mandiri Blok. B/ Tutup	YANTO	Tutup	
3	Galon Sp1	Desa Libukan Mandiri	Galih		√
4	Acha Galon	Desa Libukan Mandiri	Haseng		√
5	Segar Jaya	Desa Tole Dusun tandu mata	H. Aming	√	
6	Mandiri Kamil (UKM)	Desa Tole dusun tambuka/ Tutup	Tamrin	Tutup	
7	Mahalona Raya	Desa Mahalona Dusun Ballawai	Amirullah/ Rusmini	√	
8	KOROMALAI GALON	Desa Mahalona Dusun Koromalai	H. Rasyid		√

NO	DAMIU				
	NAMA DEPOT	ALAMAT	PEMILIK	KET	
				MS	TMS
1	RASWAN	Desa Buangin/Sp3	Nirwana	Tutup	
2	BELLAQUA	Desa Libukan Mandiri Blok. B/ Tutup	YANTO	Tutup	
3	Galon Sp3	Desa Libukan Mandiri	Galih		√
4	Acha Galon	Desa Libukan Mandiri	Haseng		√
5	Segar Jaya	Desa Tole Dusun tandu mata	H. Aming	√	
6	Mandiri Kamil (UKM)	Desa Tole dusun tambuka/ Tutup	Tamrin	Tutup	
7	Mahalona Raya	Desa Mahalona Dusun Ballawai	Amirullah/ Rusmini	√	
8	KOROMALAI GALON	Desa Mahalona Dusun Koromalai	H. Rasyid		√

Ket :

1. MS : Memenuhi Syarat
2. TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Bisa dilihat dari Table di atas bahwa sebagian pengusaha galon tidak memenuhi syarat di karenakan beberapa faktor salah satunya yaitu, tempat produksi air galon, karena merasa bahwa tempat usahanya sudah diyakini bersih, sehingga tidak mendengar arahan yang diberikan oleh pihak puskesmas.

Sehingga dari sini peneliti bisa menyimpulkan bahwa untuk menerepkan sertifikat halal kepada pengusaha galon itu sangatlah tidak mudah, di karenakan kepedulian pengusaha masih sangat kurang, responden hanya mengiyakan masukan yang diberikan tetapi tidak bertindak melakukan apa yang di arahkan untuk memenuhi kebersihan pada tempat usahanya.

Dalam hal ini ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari pelaku usaha air galon. Salah satu faktor yang menghambat pelaku usaha air galon untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu :

- a. Kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha galon yang menjadi penghambat, dalam proses pembuatan sertifikat halal.
- b. Tidak adanya usaha bagi pengusaha air galon dalam mengurus sertifikat halal pada produknya. Ditambah yang menjadi kendala bagi pengusaha galon yaitu, biaya yang sangat mahal dan transportasi yang tidak memadai.
- c. Pihak MUI Kabupaten Luwu Timur atau pihak dinas kesehatan tidak melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha air galon mengenai bagaimana caranya untuk memperoleh sertifikat halal ataupun mengecek tentang kebersihan tempat usaha air galon tersebut.

Dari beberapa responden pengusaha air galon mengatakan : “ bahwa selama saya menjalankan usaha ini belum ada pihak MUI atau Kementerian Agama yang datang berkunjung di tempat usaha saya, dan saya rasa usaha rumahan seperti ini tidak memerlukan sertifikat halal, di tambah biaya pengurusan sertifikat halal sangat mahal dan saya juga belum tau arah dan langkah-langkahnya bagaimana, tetapi saya yakin usaha saya ini sudah layak untuk dikonsumsi walaupun belum ada sertifikat halalnya.”

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku usaha air galon. Salah satu faktor penghambat pelaku usaha air galon untuk memiliki sertifikat halal yaitu :

- a. Tidak adanya sosialisasi dari MUI Kabupaten Luwu Timur terkait UUJPH dan juga sosialisasi tentang perlunya untuk memiliki sertifikat halal pada produk air galon.
- b. Sulit untuk mendapatkan sertifikat halal karena adanya konflik norma hukum dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10 2004, usaha air galon dilarang untuk mengemas air dalam kemasan, hanya bisa melayani pembelian secara langsung dari wadah konsumen dan usaha air galon dilarang untuk menyimpan stok air, karena yang di jual oleh pengusaha air galon bukan berbentuk produk namun hanya berbentuk air isi ulang. Jika pemerintah mewajibkan untuk sertifikat halal pada produk usaha air galon, sebenarnya sangat

baik untuk pelaku usaha air galon tersebut dapat memberikan nilai tambah berupa jaminan halal atas produk air minum itu sendiri.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan faktor penghambat bagi pelaku usaha air galon untuk mendapatkan sertifikat halal adalah faktor kesadaran hukum, ditambah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Juga dengan aparat penegak hukum yang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas menyangkut kaidah hukum. Begitupun dengan fasilitas, apabila sudah ada kaidah hukum kemudian aparat penegak hukum sudah menerapkan kaidah tersebut tetapi belum ada fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kaidah tersebut maka apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri tidak dapat terlaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat kesadaran pengusaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal dinilai sangat rendah, dikarenakan tidak adanya kemauan yang timbul dalam diri pengusaha dalam mencari tau mengenai sertifikat halal tersebut, serta menganggap bahwa sertifikat halal tidak terlalu mempengaruhi proses penjualan usaha air galonnya ke masyarakat.
2. Langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada usaha air galon yaitu dengan mengakses website yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur selanjutnya melengkapi data persyaratan sertifikat produk halal yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Maka dari itu setiap pengusaha galon yang ingin mendaftarkan produk usahanya, lebih memperhatikan apa saja yang menjadi persyaratan dalam menerapkan sertifikat halal agar dalam mempermudah pengusaha galon dalam melengkapi data-data yang diperlukan.
3. Tanggapan pemerintah mengenai usaha galon yang belum memiliki sertifikat halal yaitu dalam hal penerapan sertifikat halal bagi pengusaha galon belum ada peraturan yang mewajibkan, karena usaha air galon hanyalah usaha rumahan yang tingkat kebersihannya didasari oleh pelaku

usahanya sendiri. Sehingga realita bahwa produk usaha galon yang sampai saat ini belum bersertifikat halal karena selain usaha rumahan, usaha air galon juga belum menjanjikan pemasaran yang bersaing dan tingkat produksinya hanya dalam daerah atau dalam desa saja.

B. Saran

1. Pentingnya tingkat kesadaran pengusaha galon terhadap apa saja kandungan yang terdapat dalam penjernihan air, serta alat yang digunakan sudah terjamin kebersihannya dan semoga depannya pengusaha galon lebih mempedulikan pembuatan sertifikasi halal terhadap produknya agar dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual sudah terjamin halal dan dapat memberikan nilai tambah bagi produk yang dijual
2. Semoga kedepannya pengusaha air galon lebih teliti lagi dalam mengetahui apa saja langkah-langkah dalam penerapan sertifikat halal, yang nantinya mempermudah pengusaha air galon dalam menerapkan sertifikat halal tersebut.
3. Semoga pemerintah lebih tegas kepada pengusaha-pengusaha yang ingin memulai usaha agar memperhatikan lagi apakah produk itu sudah bersertifikasi halal atau belum khususnya pengusaha galon, dan semoga kedepannya pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan, pihak Kementrian Agama dalam melakukan sosialisasi dan

memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal kepada pengusaha yang belum memiliki sertifikasi halal.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Cet IV ; Jakarta: kencana, 2008), h. 207-215
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 9.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, op, cit, h. 10
- Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011, h. 34.
- Ahmadi Miru & Sustarman Yudo, *hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 50
- Ahmad Tanzeh, *Motodologi Penelitian Kuantitaif: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, Media,,2014), h. 210
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi , Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2022) h. 136
- Bondet Wirahatnala, *Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*, Mei 13, 2019
- Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2001), h. 1143
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018), h. 56.
- Izzuddin Bin Abd Al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi mashalih al-Anam, Jus I (Dar al-jail, 1980, h. 39*
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 17

Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet: 18, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 172.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Edisi Pertama (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93-95.

Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: KENCANA 2013) 113

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Cet: IV, Jakarta: Kencana, 2017, h. 408.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h 49.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Cet: VII Bandung: Alfa Beta, 2008) h. 56

Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*, h. 8

Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi hukum*, Rajawali, Jakarta 1980, h. 68

Jurnal

Arif Al Wasim ” *Label Halal Dan Hukum Asal Bahan Pangan*” Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Hukum UNSIQ, Vol. II No. 02

Asri Asri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal. Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan*. Vol. 4. No 2 Universitas Mataram : E-ISSN 2477-815X P-ISSN 2303-3827, 2016

Debby Nukeriana “*implementasi sertifikat halal pada produk pangan di kota Bengkulu*” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3 (2), 154-165 2018

Fokus, “ *Mendamba vaksin menginitis halal*”, Jurnal Halal No. 78 Th. XII Tahun 2009, Jakarta: LPPOM MUI, h. 8.

Ma'ruf Amin, "*Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian yang Lebih Besar*"
Jurnal Halal, No. 103 Th, XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, h. 20.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280

Rofi Yudithya Permana, Ria Haryatiningsi, Noviani Noviani, "Pola Kemitraan Industri Penyamakan Kulit Sukarekang Kabupaten Garut". *Prosiding Ilmu Ekonomi* 2, No. 2 (2016) : 20.

Skripsi

Akbar Satyalam, Skripsi "perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 3

Ali Yafie Dkk, *fikih perdagangan bebas*, (Jakarta: Teraju, 2004)

Musyikah Ilyas, " *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*", Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017

M. Latief Manurung, " Model Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal di Kota Medan ", *Skripsi* (Bogor : Fak. Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), h. 16.

Randi Pranata, A Tarmizi, GWI Habibah "Tingkat kesadaran sertifikat halal penjual air minum isi ulang di Kecamatan Telanaipura" UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Rosi Desi Andrayani, "Mekanisme pemeriksaan LPPOM MUI terhadap produk makanan ringan yang dimohonkan sertifikasi halal", Skripsi (Pontianak: Fak. Hukum Universitas Tanjung Pura, 2016), h. 12.

Artikel

Adhiyat Thoriq "Cara Pembuatan Sertifikat Halal Terbaru 2022" hal 1 dirilis 29 April 2022 <https://www.dayaid.id/usaha/artikel-daya/operasional/cara-pembuatan-sertifikat-halal-terbaru-2022> diakses pada tanggal 12 Juli 2022

Rakyatknews," UU JPH ", <http://news.rakyatku.com/read/142029/2019/03/>

03/pemerintah-dprd-di-sulsel-belum-melindungi-warga-dari-makanan-nonhalal. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022

Kompas .com “ Biaya,Syarat Dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal”
<https://amp.kompas.com/tren/read/2022/01/02/180000965/biaya-syarat-dan-cara-mendaftarkan-serifikat-halal> Diakses pada tanggal 13 Februari 2022

Pengertian label terdapat dalam <http://fie0803.wordpress.com/2016/04/08/pengertianlabel/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022

Renny Restiyani 10180000008, *Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indononesia TBK.*
<http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%2011.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2022

Prof. Dr. H. Mudija Raharjo, M. Si, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*,
<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> Diakses pada tanggal 15 Februari 2022

Pasal

Pasal 3 huruf d Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)

Pasal 3 (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2020 tentang persyaratan Kualitas Air Minum

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Wawancara

Pak Galih selaku pemilik usaha air galon

Acha Galon Milik Pak Haseng

Pak Taryono Selaku Pemilik Usaha Air Galon

Sahril T selaku Kepala Desa Libukan Mandiri

Muh. Yunus, S.Ag., MH selaku Kepala Seksi BIMAS ISLAM

Wawancara bersama ibu Citra selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri

Wawancara bersama ibu Hasnia selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri

Wawancara bersama ibu Rahmawati selaku masyarakat Desa Libukan Mandiri







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 Januari 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Mita
NIM : 18 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan
Mandiri Kec. Towuti.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 4. Penguji II : Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 10 Januari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIM. 9880507 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Mita
NIM : 18 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 April 2022

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507199903 1 004

Pembimbing II

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
NIP 19940420 201903 2 025



Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti yang diajukan oleh Mita NIM 18 0303 0072, telah diseminarkan pada hari Jum'at, 08 April 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
Tanggal: 30 April 2022

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H
Tanggal: 30 April 2022

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Helmi Kasim, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpstsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 6 Juni 2022

Nomor : 070/112/DPMPSTSP-LT/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Libukan Mandiri
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 6 Juni 2022 Nomor 112/KesbangPol/VI/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **MITA**
Alamat : UPT. Mahalona SP 1, Ds. Libukan Mandiri, Kec. Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Karambua / 1 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 085241606160
Nomor Induk Mahasiswa : 1803030072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah - (S1)
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

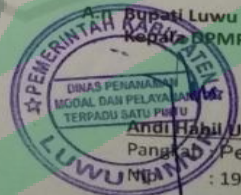
"PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL PADA INDUSTRI GALON DI DESA LIBUKAN MANDIRI KECAMATAN TOWUTI"

Mulai : 6 Juni 2022 s.d. 6 Juli 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



Andi Hahli Unru, SE
Panglima Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. : 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Camat Towuti di Tempat;
5. Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO** di Tempat;
6. Sdr. (I) **MITA** di Tempat.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama bapak mendirikan usaha galon ini?
2. Berapa modal awal yang bapak gunakan dalam mendirikan usaha galon ini?
3. Apa alasan bapak memilih usaha ini?
4. Berapa harga pergalonnya dan apakah sama harga ambil di tempat dengan harga galon yang diantar?
5. Kira-kira berapa dalam sehari galon bapak ini habis terjual?
6. Berapakah keuntungan yang didapatkan usaha galon bapak ini perharinya?
7. Apakah selama menjalankan usaha galon bapak ini sudah kembali modal?
8. Apakah disini banyak yang mengonsumsi air galon?
9. Darimanakah sumber air yang bapak gunakan dalam penjualan air galon?
10. Bagaimana proses penyaringan yang bapak gunakan sampai ke tahap galon siap di perjual belikan?
11. Apakah usaha air galon bapak ini sudah memiliki sertifikat halal?
12. Jika belum ada apakah bapak tidak kepikiran untuk membuat sertifikat halal?
13. Apakah selama ini ada yang bertanya tentang halalnya usaha air galon bapak ini?
14. Apakah ada yang bapak ketahui tentang produk makanan/minuman yang berlabel halal?
15. Apakah air yang sudah diedarkan ke masyarakat sudah terjamin bersih dan layak untuk dikonsumsi?

16. Bagaimana cara bapak dalam mempromosikan usaha air galon ini ke masyarakat bahwa air galon ini bersih dan layak untuk di konsumsi?
17. Apakah bapak tau cara proses pendaftaran sertifikat halal?
18. Apa yang bapak ketahui tentang sertifikat halal?
19. Apakah usaha galon bapak ini sudah ada surat izin dari Dinas Kesehatan dan apakah sudah BPOM?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARTONO

Jabatan : Pemilik Galon

Menerangkan bahwa:

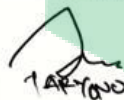
Nama : Mita

Nim : 18 0303 0072

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Hukum Ekonomi Syariah, telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Penerepan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Libukan Mandiri, 17 Juli 2022


TARTONO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih al hanifah

Jabatan : Pengusaha galon

Menerangkan bahwa:

Nama : Mita

Nim : 18 0303 0072

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Hukum Ekonomi Syariah, telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul *"Penerepan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Libukan Mandiri, 15 Juli 2022



Galih al hanifah.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRI T

Jabatan : Kepala Desa Libukan Mandiri

Menerangkan bahwa:

Nama : Mita

Nim : 18 0303 0072

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Hukum Ekonomi Syariah, telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Penerepan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Didesa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Libukan Mandiri, 21 Juli 2022



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan. Towuti. Yang di tulis oleh :

Nama : Mita
Nim : 18 0303 0072
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustamin S. Ag. M.Hl.
Tanggal: 30 April 2022

Pembimbing II


Dirah Nurmila Siliwadi S.KM., M.H.
Tanggal: 30 April 2022

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa ini :

Nama : Mita
Nim : 18 0303 0072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon di
Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Tanggal: 14 Mei 2022

Pembimbing II


Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.
Tanggal: 14 Mei 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Mita
NIM : 18 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	(.....)
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Agustus 2022
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti yang ditulis oleh Mita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0072, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 H telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penguji I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Penguji II
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
Pembimbing II

(.....)

tanggal: 5 Oktober 2022

(.....)

tanggal: 5 Oktober 2022

(.....)

tanggal: 5 Oktober 2022

(.....)

tanggal: 6 Oktober 2022

(.....)

tanggal: 5 Oktober 2022

(.....)

tanggal: 6 Oktober 2022

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Dr. Mustaming., S.Ag., M.HI
Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Mita

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mita

NIM : 18 0303 0072

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon Di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Penguji I

2. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Penguji II

3. Dr. Mustaming., S.Ag., M.HI

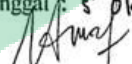
Pembimbing I/Penguji

4. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H

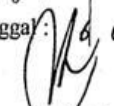
Pembimbing II/Penguji

()

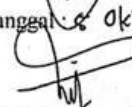
tanggal : 5 Oktober 2022

()

tanggal : 6 Oktober 2022

()

tanggal : 6 Oktober 2022

()

tanggal : 6 Oktober 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

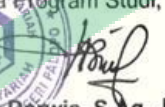
Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Mita
NIM : 18 0303 0072
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan
Mandiri Kecamatan Towuti.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	(.....)
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Oktober 2022
Ketua Program Studi,

Mun. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 20 Oktober 2022 telah diadakan Ujian Munaqasyah, Mita, NIM 18 0303 0072 dengan Judul Skripsi "Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan NILAI.....⁹⁷.....masa Studi Selama 4 Tahun 1 Bulan 14 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 114 dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

☒ 3.48 (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100))

☒ 3.48 (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))

☐ 3.47 (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))

☐ 3.46 (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))

☐ 3.46 (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))

Predikat

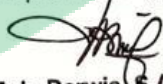
☐ Dengan Pujian (IPK 3.5-4.00)

☒ Sangat Memuaskan (IPK 3.01-3.49)

☐ Memuaskan (IPK 2,76-3,00)

☐ Cukup (IPK , ≤ 2,75)

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis S.Ag. M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Mita
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mita
Nim : 18 0303 0072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian di sampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal: 16/01/2023
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal: 16/01/2023

()
()

Skripsi Mita

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source

10%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama Pak Galih Selaku Pengusaha Galon



2. Wawancara bersama Pak Haseng selaku pengusaha galon (Acha galon)





3. Wawancara bersama Pak Taryono selaku pengusaha Galon



4. Wawancara bersama Pak Sahril.T selaku Kepala Desa Libukan Mandiri



5. Wawancara bersama Pak H. Muh. Yunus, S.Ag., MH selaku Kepala Seksi BIMAS ISLAM



RIWAYAT HIDUP



Mita, lahir di Karambua 01 Mei 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Markus B dan ibu Lawatia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 267 Lampesue, kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Towuti Tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP Penulis aktif dalam berbagai ekstrakurikuler diantaranya, Pramuka. Pada Tahun 2015 Melanjutkan pendidikan SMAN 13 LUWU TIMUR . Setelah lulus di Tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.